

LAPORAN KINERJA INTERIM

BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

TRIWULAN

II

- 2023 -

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	x
KATA PENGANTAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	4
1.4 ISU STRATEGIS.....	7
1.4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	7
1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. RENCANA STRATEGIS	14
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	25
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)	27
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	28
2.5. METODE PENGUKURAN	33
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
3.1.1. Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	37
3.1.2. Sasaran Kegiatan II – Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	53
3.1.3. Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	58
3.1.4. Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	70
3.1.5. Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan	

edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura ..	96
3.1.6. Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	109
3.1.7. Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	114
3.1.8. Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal.....	119
3.1.9. Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	127
3.1.10. Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	131
3.1.11. Sasaran Kegiatan XI– Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara akuntabel.....	138
3.2 REALISASI ANGGARAN	143
3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	144
BAB IV. PENUTUP	147
4.1. KESIMPULAN	147
4.2. SARAN	148
LAMPIRAN	149

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024	23
Tabel 2.2	Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023...	25
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023	27
Tabel 2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023	29
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Triwulan II	35
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2023 Triwulan II	37
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2023 Triwulan II	38
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023	39
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023	39
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 Triwulan II	42
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023	42
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023	43
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 Triwulan II	45
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil. Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 202.....	46
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023	46

Tabel 3.12	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 Triwulan II.....	49
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	50
Tabel 3.14	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	50
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023 Triwulan II.....	52
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023	52
Tabel 3.17	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	52
Tabel 3.18	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Tahun 2023.....	54
Tabel 3.19	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura tahun 2023 Triwulan II.....	55
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	55
Tabel 3.21	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	56
Tabel 3.22	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V tahun 2022 Triwulan I.....	58
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 Triwulan II.....	60
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	60
Tabel 3.25	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023	

dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	60
Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 Triwulan II.....	62
Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023 Tahun 2022 Triwulan I.....	63
Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023	63
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 Triwulan II.....	66
Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023	67
Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	67
Tabel 3.32 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2023 Triwulan II	71
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 Triwulan II	73
Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023	73
Tabel 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023	74
Tabel 3.36 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 Triwulan II.....	76
Tabel 3.37 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2022 Triwulan I.....	77
Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	77
Tabel 3.39 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 Triwulan II.....	80
Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase	

	keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	80
Tabel 3.41	Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 Triwulan II	80
Tabel 3.42	Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 Triwulan II	83
Tabel 3.43	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	83
Tabel 3.44	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	84
Tabel 3.45	Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 Triwulan II	86
Tabel 3.46	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	87
Tabel 3.47	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	87
Tabel 3.48	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik BPOM di Jayapura tahun 2022 Triwulan II.....	89
Tabel 3.49	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik BPOM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	90
Tabel 3.50	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	90
Tabel 3.51	Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 Triwulan II.....	94
Tabel 3.52	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	94
Tabel 3.53	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	95
Tabel 3.54	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2022	

Triwulan II	96
Tabel 3.55 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2023.....	97
Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	98
Tabel 3.57 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	98
Tabel 3.58 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PIAS) Aman tahun 2023 Triwulan II	100
Tabel 3.59 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	101
Tabel 3.60 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2023 Triwulan II	104
Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023	104
Tabel 3.62 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	104
Tabel 3.63 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2023 Triwulan II	107
Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023	107
Tabel 3.65 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	107
Tabel 3.66 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2023 Triwulan II.....	109
Tabel 3.67 Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 Triwulan II	110
Tabel 3.68 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	110
Tabel 3.69 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	111

Tabel 3.70	Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 Triwulan II.....	112
Tabel 3.71	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	113
Tabel 3.72	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	113
Tabel 3.73	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2023 Triwulan II.....	115
Tabel 3.74	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 Triwulan II.....	116
Tabel 3.75	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	116
Tabel 3.76	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	117
Tabel 3.77	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2023 Triwulan II.....	120
Tabel 3.78	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2023 Triwulan II	121
Tabel 3.79	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	121
Tabel 3.80	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	121
Tabel 3.81	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2023 Triwulan II	124
Tabel 3.82	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023	125
Tabel 3.83	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	125
Tabel 3.84	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2023 Triwulan II.....	127
Tabel 3.85	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2023 Triwulan II	128
Tabel 3.86	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Indeks	

	Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	129
Tabel 3.87	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	129
Tabel 3.88	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2023 Triwulan II.....	131
Tabel 3.89	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 Triwulan II	132
Tabel 3.90	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023.....	132
Tabel 3.91	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	133
Tabel 3.92	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2023 Triwulan II	136
Tabel 3.93	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023	136
Tabel 3.94	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	136
Tabel 3.95	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2023 Triwulan II.....	139
Tabel 3.96	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2023 Triwulan II	140
Tabel 3.97	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023	140
Tabel 3.98	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023.....	140
Tabel 3.99	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Triwulan II Berdasarkan Sasaran Kegiatan	143
Tabel 3.100	Tingkat Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023 Triwulan II	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Loka POM	5
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura	9
Gambar 1.4	<i>Catchment Area</i> BBPOM di Jayapura, Loka POM di Kab. Mimika dan Loka POM di Kab. Merauke	10
Gambar 1.5	Peta Provinsi Baru Pemekaran dari Provinsi di Papua.....	10
Gambar 2.1	Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura.....	15
Gambar 3.1	Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2023 per Perspektif pada aplikasi e-Performance	32

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Interim triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis triwulan II Tahun Anggaran 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan wujud transparansi atau pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Laporan Kinerja berisi penjelasan atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, selain itu menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura termasuk aspek keuangan yang mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Secara umum nilai pencapaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target.

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan, melalui Laporan Kinerja Interim triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2023 ini, diharapkan menjadi alat pemacu peningkatan kinerja setiap fungsi dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melindungi masyarakat

serta terus menerus melakukan perbaikan ditahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jayapura, 20 Juli 2023
Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM.
NIP. 19710319 199903 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan prioritas karena mendukung tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa, melalui kegiatan strategis pembinaan pelaku usaha, pengawalan produk beredar, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu :

- Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup : perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi
- Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

- Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Besar POM di Jayapura (BBPOM di Jayapura) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di Provinsi Papua. Badan POM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

Melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dimana Balai Pengawas Obat dan Makanan diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan B.

Selanjutnya melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang baru tahun 2020 maka Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM dan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. BBPOM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Papua. Pada tahun 2022, terbentuk tiga provinsi baru yang merupakan pemekaran dari Provinsi Papua. Tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tersebut terdiri dari :

1. Provinsi Papua Selatan dengan ibukota Merauke terdiri dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat.
2. Provinsi Papua Tengah dengan ibukota Nabire terdiri dari Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Deiyai.

- Provinsi Papua Pegunungan dengan ibukota Jayawijaya terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga.

Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga kegiatan intelijen dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun peredaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Area yang harus diawasi oleh BBPOM di Jayapura dengan luas wilayah kurang lebih 420.540 km² yakni terdiri dari 20 kabupaten/kota.

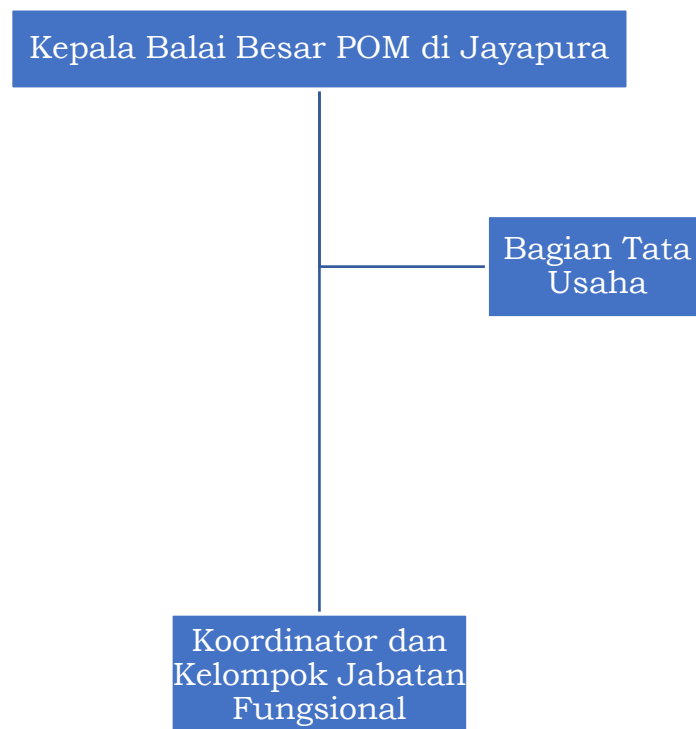
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPOM menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPOM, instansi terkait, pemerintah daerah terkait, dan komponen masyarakat. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jayapura merupakan Balai koordinator untuk Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Mimika. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Loka POM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Loka POM di Kabupaten Mimika dengan wilayah pengawasan di Kab. Mimika, Kab. Asmat, Kab. Lanny Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Nduga. Loka POM di Kabupaten Merauke dengan wilayah pengawasan di Kab. Merauke, Kab. Boven Digoel, Kab. Mappi. Loka POM di Kabupaten Mimika terhitung sejak Januari 2021 merupakan Loka mandiri sedangkan Loka POM di Kabupaten Merauke terhitung sejak Januari 2022 sehingga Laporan Kinerja tahun 2022 kedua Loka POM tersebut terpisah dari Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jayapura.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Melalui Peraturan Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya melalui peraturan tersebut, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Jayapura dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi BBPOM di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jayapura

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM dilakukan oleh Kepala Loka, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi Loka POM di bawah ini :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM

Sesuai dengan struktur organisasi pada Gambar 1.1, Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari Bagian Tata Usaha dan kelompok - kelompok substansi yang terdiri dari Kelompok Substansi Pengujian, Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Penindakan, serta Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, serta administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
5. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

b. Kelompok Substansi Pengujian

Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;



2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

c. Kelompok Substansi Pemeriksaan

Kelompok Substansi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

d. Kelompok Substansi Penindakan

Kelompok Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



e. Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan produk baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh BPOM di Jayapura sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) pada Obat Tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya (BB) pada produk makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan gempuran produk-produk dari luar ke dalam negeri semakin menuntut kesiapan masyarakat untuk bijak dalam memilih produk-produk yang aman untuk di konsumsi. Untuk itu BPOM di Jayapura perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat secara intensif melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas

untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang aman bagi kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, jalur distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut perlu diawasi oleh BBPOM di Jayapura.

Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja BBPOM di Jayapura. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peredaran produk yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat juga turut membantu program kerja BBPOM di Jayapura.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura dipengaruhi oleh 2 faktor lingkungan strategis yaitu :

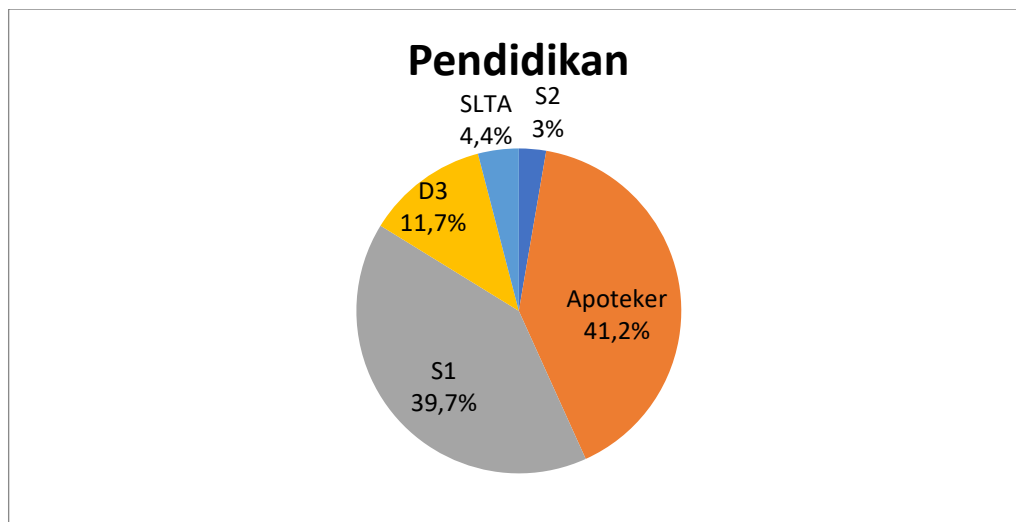
a. Lingkungan Internal

Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2023, alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2023 sebesar **Rp. 28.568.667.000,-** sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun Anggaran 2023.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura telah didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten hanya saja masih kurang memadai dalam hal jumlah personil mengingat *catchment area* terdiri dari 20 Kabupaten/Kota hanya didukung oleh 68 orang personil (67,65% perempuan, 32,35% laki-laki) dengan komposisi sebagai berikut :



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura

Jumlah SDM Balai Besar POM di Jayapura tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Berdasarkan hasil perhitungan Analisa Beban Kerja 2020-2024. Balai Besar POM di Jayapura, memerlukan SDM sebanyak 123 orang, sehingga masih terdapat gap SDM sebanyak 55 orang.

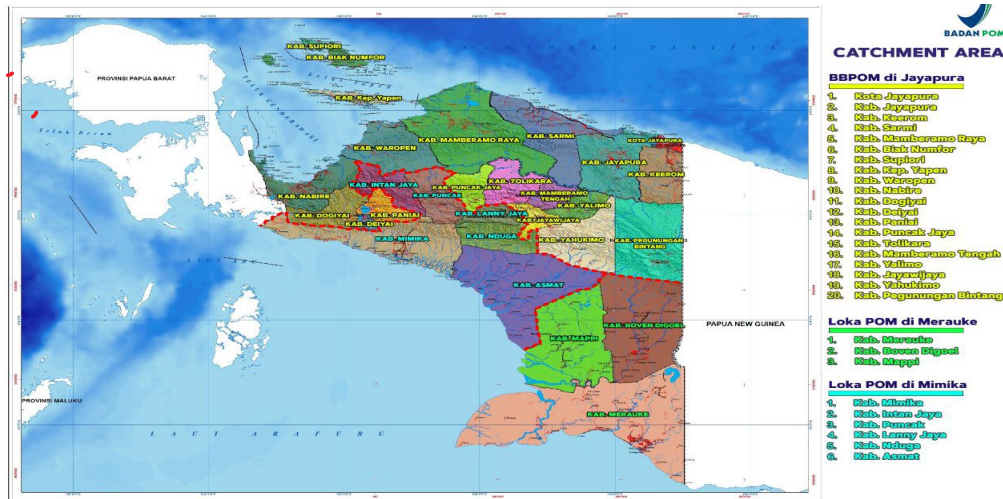
Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan BBPOM di Jayapura. Saat ini gedung kantor BBPOM di Jayapura berdiri di lahan seluas 3960 m² dan bangunan dengan luas 3040 m². Seluruh fungsi baik layanan publik, laboratorium dan perkantoran di lakukan di gedung ini. Selain itu, BBPOM di Jayapura dilengkapi dengan fasilitas mobil keliling sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit mobil penyidikan.

b. Lingkungan eksternal

Kondisi Geografis

Catchment area Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 20 kabupaten/kota, 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Merauke dan 6 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Mimika. Dari 20 kab/kota yang menjadi cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura, hanya 4 kab/kota yang mampu dijangkau melalui transportasi darat sedangkan sisanya hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara. Kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif, transportasi dan jaringan internet yang terbatas, sehingga jangkauan KIE masih terbatas ke semua daerah/kabupaten.



Gambar 1.4 *Catchment Area* BBPOM di Jayapura, Loka POM di Kab. Mimika dan Loka POM di Kab. Merauke



Gambar 1.5 Peta Provinsi Baru Pemekaran dari Provinsi di Papua

1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA

Pada periode Renstra 2020-2024 pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura selama tahun 2020-2023 telah diupayakan semaksimal mungkin. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang akan terus dicari solusi agar harapan masyarakat dapat terpenuhi. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua antara lain :

1. Masih ditemukan produk-produk yang Tidak Memenuhi Syarat antara lain produk Tanpa Ijin Edar (TIE), produk kedaluwarsa dan Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan.

2. Kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta hasil pengawasan belum terpublikasi kepada semua pemangku kepentingan, sehingga tingkat pemahaman masyarakat kepada Balai Besar POM di Jayapura belum optimal.
3. Penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, terdapat beberapa perkara yang berkaitan dengan distribusi obat seperti adanya sarana pelayanan obat yang tidak mempunyai penanggung jawab. Telah dilakukan beberapa kali pembinaan namun tidak dilakukan perbaikan sehingga dilanjutkan ke *pro justitia*. Serta adanya penjualan obat Psikotropika/Obat-obat Tertentu secara *online* semakin meningkatkan potensi penyalahgunaan obat dan penyebaran obat ilegal di wilayah Papua. Penjualan obat secara *online* ini biasanya menggunakan media seperti website mandiri, *e-commerce* dan media sosial (*facebook, instagram*, dan jejaring sosial lainnya). Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penjualan obat – obatan secara *online* ini, antara lain sulitnya mengidentifikasi atau menelusuri pelaku pelanggaran karena menggunakan data fiktif atau identitas/alamat penjual dan pembeli tidak lengkap serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memilih obat yang sesuai ketentuan.
4. Realisasi Indeks RB BBPOM Di Jayapura pada tahun 2022 yang telah mencapai target 90,05 dengan kriteria capaian Memenuhi Ekspektasi, namun untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat diperoleh dikarenakan masih terdapat satu (1) persyaratan yang belum terpenuhi, yaitu tindaklanjut hasil pemeriksaan yang belum sesuai saran, sehingga belum dapat diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN).

Isu Strategis:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Papua masih rendah (sumber BPS)
Berdasarkan rilis data BPS provinsi Papua Indeks Pembangunan Manusia untuk Provinsi Papua tahun 2022 adalah 61,39, hal ini terus membaik dari tahun sebelumnya yaitu 60,62 meski masih urutan terendah secara nasional. IPM merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Masih rendahnya nilai IPM secara langsung akan berdampak pada upaya yang harus lebih optimal, lebih komperenshif dan secara kontiniu dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya tentang Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Angka stunting yang tinggi
Berdasarkan data BKKN Penderita stunting di Provinsi Papua pada tahun 2022 masih tinggi, yakni di kisaran angka 34,6%. Salah satu penyebab utamanya adalah sangat kurangnya informasi tentang bagaimana pemberian asupan gizi dan pola hidup yang berkualitas bagi

ibu hamil dan bayi. “Angka stunting di Papua masih tinggi dari target nasional di bawah 10 persen. *Stunting* merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa

3. Kondisi keamanan yang kurang kondusif pada beberapa kabupaten

Terjadinya gangguan keamanan pada beberapa kabupaten menyebabkan pengawasan langsung tidak dapat dilakukan di daerah tersebut. Terbatasnya jaringan internet membuat jangkauan pengawasan secara *online* pun tidak dapat dilaksanakan serta informasi yang disebar luaskan melalui *online* tidak bisa dijangkau oleh masyarakat.

4. Daya saing UMKM yang masih rendah

Produk pertanian, perikanan, hasil hutan yang melimpah seperti buah merah, ikan tuna, kopi, madu, sagu dan lain-lain memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan pangan, obat tradisional dan kosmetik. Hal ini mendorong BBPOM di Jayapura meluncurkan inovasi SAGU Papua (Siap dAmpinGi UMKM Papua) untuk membantu pelaku usaha dalam mendapatkan izin edar produk. Program ini juga untuk mensinkronisasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Terbatasnya jumlah tenaga kefarmasian di Papua sebagai penanggung jawab pada industri Obat Tradisional, Kosmetik, menjadi kendala dalam pengurusan perizinan usaha. Masalah lain adalah masih rendahnya tingkat kesadaran karyawan dalam penerapan Cara Produksi yang Baik, baik dalam produksi pangan, kosmetik dan obat tradisional, membutuhkan upaya pendampingan dan pembinaan yang lebih intens.

5. Pengawasan Keamanan Obat

Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dari obat yang berisiko terhadap kesehatan, BBPOM di Jayapura melakukan pengawasan secara komprehensif sampai ke pelosok daerah. Pengawasan dilakukan terhadap sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, yang berfokus pada intensifikasi dan intervensi/pendampingan pengelolaan vaksin COVID-19 serta pengawasan *Anti Microbial Resistance* (AMR) di sarana pelayanan kefarmasian. Luasnya wilayah Provinsi Papua dan terbatasnya akses transportasi menyebabkan tidak semua sarana penyimpanan vaksin dan pelayanan vaksinasi, khususnya Puskesmas tidak dapat dijangkau. Terbatasnya suplai listrik pada beberapa daerah juga berpotensi mempengaruhi mutu vaksin yang beredar.

6. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi potensi dampak yang beresiko kepada kesehatan dan merugikan masyarakat yang mungkin timbul apabila obat JKN tidak terjamin mutunya, dimana kebutuhan obat yang sangat besar harus disuplai oleh fasilitas pelayanan kefarmasian tertentu, Balai Besar POM di Jayapura meningkatkan pengawasan berupa sampling dan pengujian obat JKN, serta pemeriksaan rutin pada sarana penyedia obat JKN. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa obat JKN yang beredar aman, bermutu dan bermanfaat.

7. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan merupakan dana yang diampu oleh Badan POM untuk dialokasikan ke daerah guna membiayai operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi urusan daerah. DAK Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan telah menjadi kebijakan dalam alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sejak tahun 2020. DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan diberikan kepada Kabupaten/Kota sebagai stimulus untuk peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah pada pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada tahun 2022, dua (2) kabupaten/kota di Provinsi Papua menerima alokasi dana DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan yaitu Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 406.876.000,- dan Kota Jayapura sebesar Rp. 445.836.000,-

8. Cemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dalam Sirup Obat

Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) yang diduga akibat senyawa Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) dalam obat sirup telah menelan korban anak – anak yang meninggal dunia. Menanggapi isu tersebut, BPOM melakukan penelusuran berbasis risiko, sampling, dan pengujian secara bertahap terhadap produk obat sirup yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. BBPOM di Jayapura sebagai salah satu UPT BPOM turut serta dalam melakukan sampling dan pengujian berupa pengembangan/verifikasi metode untuk pengujian EG dan DEG dalam sediaan sirup dan melakukan KIE terhadap tenaga kesehatan dan masyarakat untuk melaporkan efek samping obat kepada tenaga kesehatan terdekat atau melalui aplikasi layanan BPOM Mobile dan e-MESO Mobile, agar lebih waspada dan menggunakan produk obat yang terdaftar di BPOM yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau sumber resmi serta selalu ingat Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau menggunakan obat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

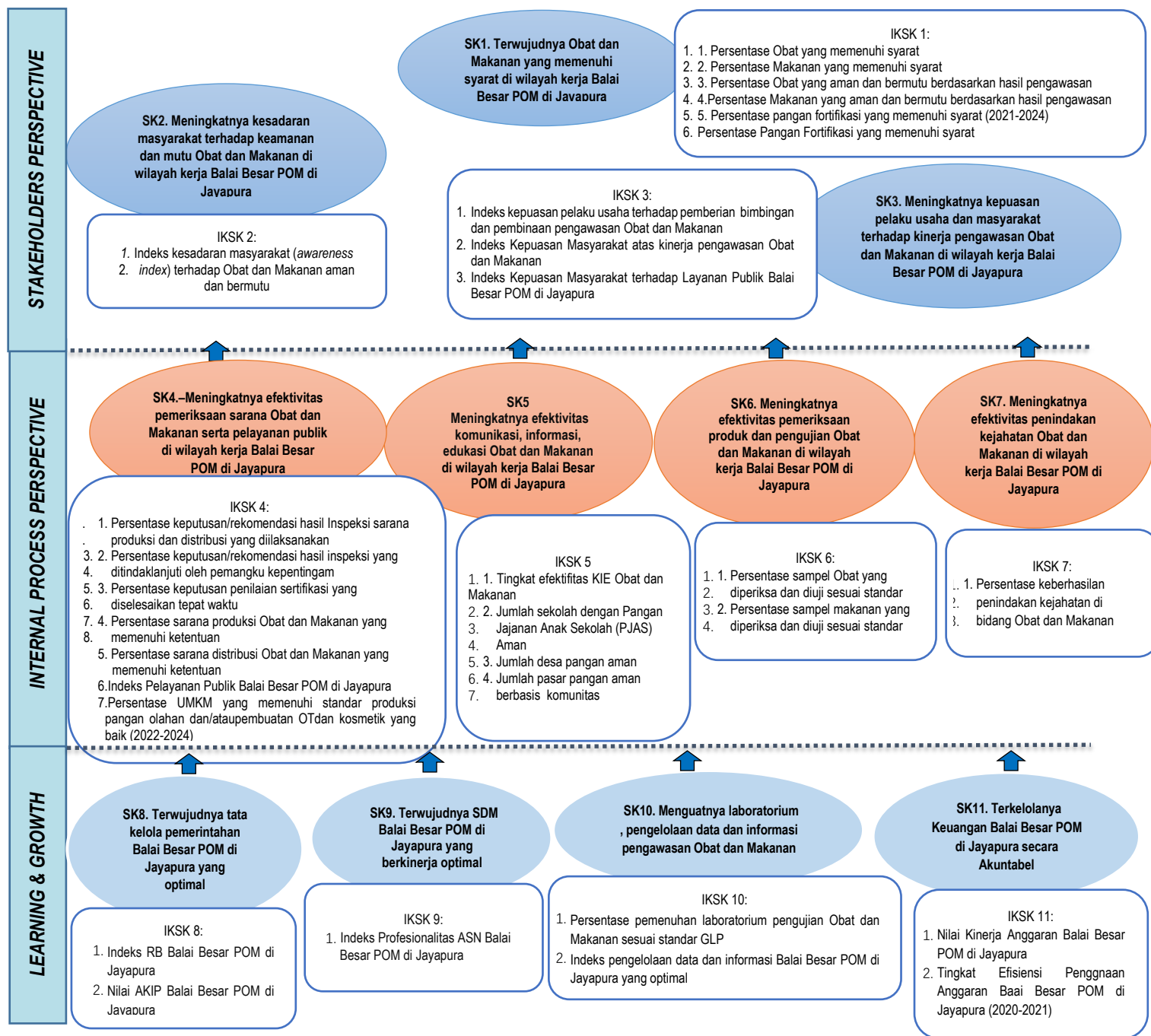
2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka perlu didukung penguatan kelembagaan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis secara nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing produk dalam negeri. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan wujud nyata dari penguatan kelembagaan BPOM.

Bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPOM diawali dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM yang mengacu kepada Peraturan BPOM nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP di tiap unit kerja dalam hal ini BBPOM di Jayapura utamanya terkait keselarasan antar dokumen SAKIP.

Sesuai tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan maka disusun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama agar tugas pengawasan dan pencapaiannya terukur secara jelas, akurat, faktual, dan prediktif. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi Balai Besar POM di Jayapura, sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI JAYAPURA



Gambar 2.1. Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura

Adapun Sasaran Kegiatan yang disesuaikan dengan peta strategis OTK baru terdiri dari :

S.K.1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Jayapura tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik mulai dari proses produksi.

Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Jayapura merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Jayapura.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat dan kemudian akan di tarik dari peredaran.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Untuk mengukur

keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target 92.3 di tahun 2024
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target 86 di tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 92 di tahun 2024
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 88 di tahun 2024
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan target 90 di tahun 2024

S.K.2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks kesadaran masyarakat (*awarness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dengan target 75 pada tahun 2024.

S.K.3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan

publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 94,6 di tahun 2024
- b. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 70,01 di tahun 2024
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura dengan target sebesar 92 di tahun 2024.

S.K.4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan Obat dan Makanan merupakan pemeriksaan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jayapura mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jayapura, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jayapura mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jayapura perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target sebesar 92 di Tahun 2024
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target sebesar 61 di Tahun 2024

- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 97 di Tahun 2024
- d) Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura dengan target sebesar 4,55 di Tahun 2024
- e) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 70 di Tahun 2024
- f) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 85 di Tahun 2024
- g) Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 81 di Tahun 2024

S.K.5

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) adalah pemberian informasi kepada masyarakat. KIE dilakukan dengan penyebaran informasi, KIE di area *Car Free Day* (CFD), media (televisi, radio, surat kabar), dan media lainnya. KIE yang efektif apabila menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap materi KIE yang diberikan. Pengukuran KIE dilakukan pada KIE yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat seperti KIE dengan tokoh masyarakat, pada saat penyebaran informasi melalui pertemuan pada saat sosialisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 96 di Tahun 2024.
- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target sebesar 88 di Tahun 2024
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target sebesar 22 di Tahun 2024
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 22 di Tahun 2024

S.K.6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan produk Obat dan Makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi. Adapun sampel yang diperoleh yaitu sampel Obat dan Makanan meliputi sampel rutin, kasus dan sampel pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar dimana standar yang dimaksud yaitu standar pedoman sampling, Petunjuk Teknis

Regionalisasi Laboratorium dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di tahun 2024
- b. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 100 di Tahun 2024

S.K.7

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jayapura menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target sebesar 82 di tahun 2024.

Untuk target akhir renstra tahun 2024 telah dilakukan perubahan target dengan penyampaian perubahan kepada Biro Perencanaan dan keuangan.

S.KK.8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan

birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura dengan target sebesar 90,8 di tahun 2024;
- b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura dengan target sebesar 87,2 di tahun 2024.

S.K.9

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura dengan target sebesar 85 di tahun 2024

S.K.10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Menguatnya laboratorium dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian untuk memenuhi standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 87 di Tahun 2024
- b. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal dengan target sebesar 3 di tahun 2024

S.K.11

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a. Nilai kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura dengan Target sebesar 95,3 di Tahun 2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Periode 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (2021-2024)
		2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>Awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
------	------	--------	------------------	-------------------

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura 7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksipangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik (2022-2024)
	Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar aman berbasis komunitas
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu 2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang Optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura 2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura
			Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura
			Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal
			Terkelolanya Keuangan BBPOM di	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

			Jayapura secara Akuntabel	2. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura (2020-2021)
--	--	--	---------------------------	--

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang sesuai antara Renstra dan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran perlu dibuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023. RKT Tahun 2023 berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023 disusun pada tanggal 2 September 2022.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	90
		2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	84
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	71
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.26
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	91
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	65
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	82
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.25
		7. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72
		3. Jumlah desa pangan aman	17
		4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	88.8
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	84.7
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.8
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.5
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94.1

Alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2023 sebesar **Rp.28.568.667.000 ,-** sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun 2023. Adapun anggaran kegiatan dalam DIPA berdasarkan sasaran strategis tahun 2022 yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.794.869.000,-
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.52.420.000,-
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.504.080.000,-
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura sebesar Rp.1.823.315.000,-
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.2.938.124.000,-
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.822.441,000,-
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp.1.030.605,000,-
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal dengan DIPA sebesar Rp.453.719.000,-

9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal dengan DIPA sebesar Rp.570.357.000,-
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan DIPA sebesar Rp.3.892.429.000,-
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel dengan DIPA sebesar Rp.15.686.308.000,-

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2023 ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA BBPOM di Jayapura Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.28.568.667.000,-. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Jayapura.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura	Persentase obat yang memenuhi syarat	90
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	71
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.26
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	91
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	82
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	4.25

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72
		Jumlah desa pangan aman	17
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	88.8
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	84.7
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.8
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.5
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94.1

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi indikator kinerja BBPOM di Jayapura selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan/triwulan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	303,412,000
2		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	129,660,000
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	153,298,000
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	71,880,000
5		Persentase pangan fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	136,619,000
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												71,00	52,420,000
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												93,40	55,970,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8	pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan												68,26	219,810,000
9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura												91,00	228,300,000
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	134,965,000
11		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	482,840,000
12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	251,473,000
13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	124,886,000
14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	692,660,000
15		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura							4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	20,000,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	4,00	7,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	79,00	116,491,000
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi. informasi. edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,1	94,10	142,270,000
18		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20,00	30,00	30,00	46,60	55,00	55,00	65,00	75,00	88,60		100,00	72,00	1,024,565,000
19		Jumlah desa pangan aman	0,00	20,00	41,60	41,60	60,00	68,30	75,00	85,00	91,60	95,00	95,00	17,00	1,210,898,000
20		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0,00	25,00	35,00	35,00	55,00	61,60	75,00	85,00	95,00	100,00	100,00	17,00	560,391,000
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	16,50	26,00	34,00	39,50	44,00	47,00	53,50	60,50	67,50	73,50	86,00	100,00	520,422,000
22		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	17,50	23,50	32,00	39,00	45,50	51,00	62,00	70,00	78,00	85,50	92,00	100,00	302,019,000
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0,00	4,00	8,00	20,00	20,00	25,00	30,00	50,00	60,00	60,00	73,00	73,00	1,030,605,000



No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
24	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura												88,80	295,517,000
25		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura												84,70	158,202,000
26	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura												84,80	570,357,000
27	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												82,00	3,814,429,000
28		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	0,00	0,00	2,5	2,50	3,5	3,50	4,5	4,50	5,5	5,50	3,5	2,50	78,000,000
29	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	0,00	5,00	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00	72,00	75,00	75,00	80,00	94,10	15,686,308,000

2.5 METODE PENGUKURAN

Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan (target kinerja). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja terdiri dari 2 macam tergantung pada angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

1. Polarisasi *Maximize* yaitu apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Polarisasi *Minimize* Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{100 - \text{realisasi}}{100 - \text{target}} \times 100\%$$

Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

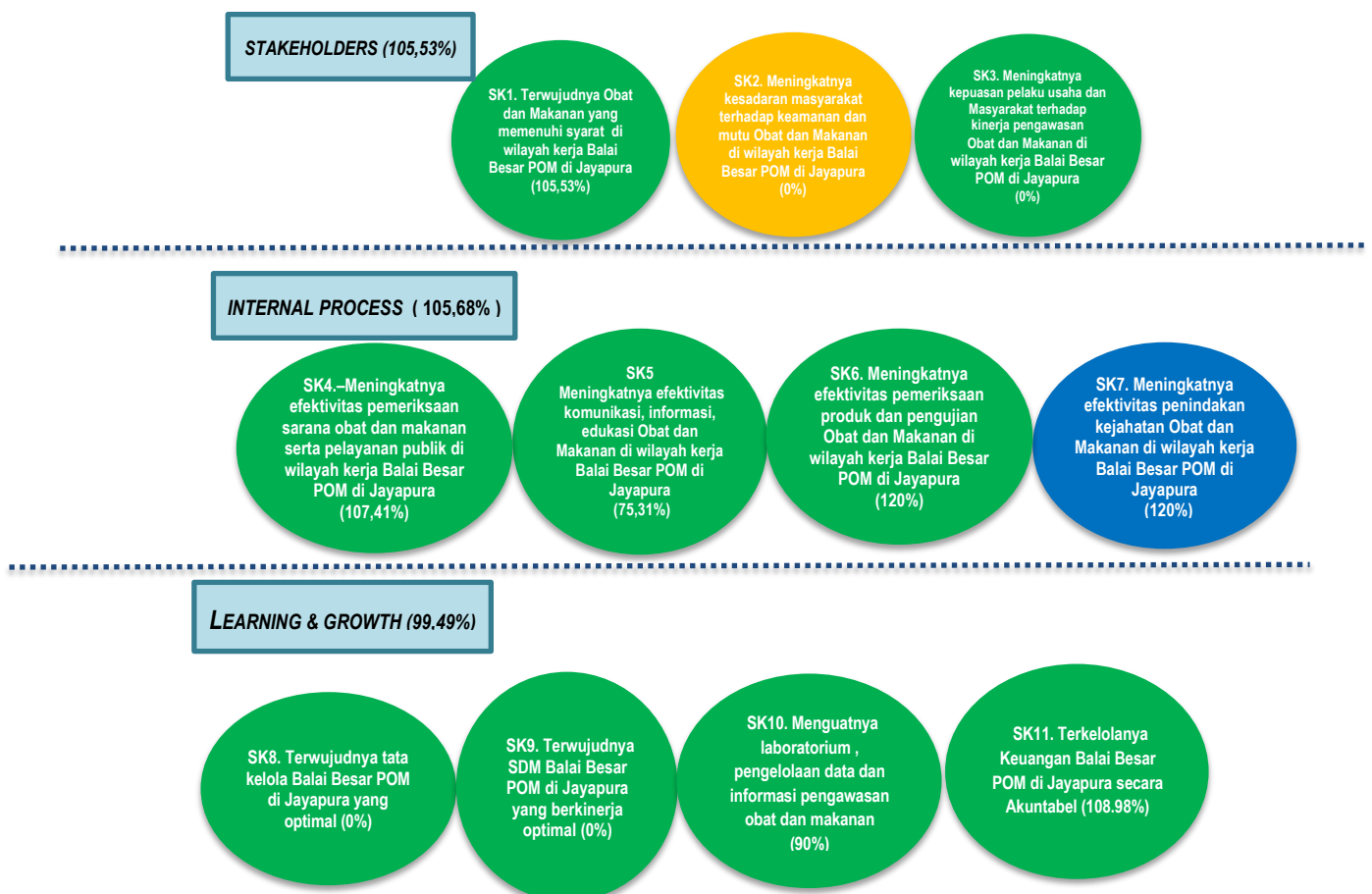
Kriteria	Capaian	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq X \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq X \leq 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$X < 80\%$	Merah	Tidak Efektif



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja organisasi disajikan dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura tahun 2023 Triwulan II yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar POM di Jayapura sebesar 103,57%.



Gambar 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2023 per Perspektif pada aplikasi e-Performance

Dari 11 sasaran kegiatan di atas dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) perspektif dari 3 perspektif yaitu perspektif *Stake Holder*, *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang merupakan rata-rata persentase capaian dari masing-masing perspektif dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar

dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan, diperoleh NPS perspektif *Stake Holder* sebesar 105,94% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, perspektif *Internal Process* sebesar 105,68% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan perspektif *Learning and Growth* sebesar 99,49% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Berdasarkan 29 indikator kinerja dari 11 sasaran strategis yang termuat dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura, 12 indikator dinyatakan “Memenuhi Ekspektasi” capaiannya berkisar antara 100,03%-118,15%, 3 indikator dinyatakan “Belum Memenuhi Ekspektasi” capaiannya berkisar antara 90%-99,72%, 3 Indikator dinyatakan “Tidak Memenuhi Ekspektasi” capaiannya berkisar antara 62,23%-72,73%, 2 indikator dinyatakan “Tidak Dapat Disimpulkan” capaiannya berkisar antara 133,09%-1464% dan 9 indikator lainnya belum memperoleh realisasi dan capaian di triwulan II, nilai capaian akan di peroleh pada triwulan IV. Adapun capaian dari 29 indikator kinerja utama Balai Besar POM di Jayapura pada Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Triwulan II

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan II		
				Target	Realisasi	%
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	IKSK 1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	93.24	103.60
		IKSK 2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	88.67	105.56
		IKSK 3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	89.74	93.62
		IKSK 4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	94.62	108.76
		IKSK 5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90	100	111.11
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan	IKSK 6	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu		-	
SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	IKSK 7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan II		
				Target	Realisasi	%
	Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		-	
		IKSK 9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		-	
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik	IKSK 10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	98.65	108.41
		IKSK 11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	66.67	112.99
		IKSK 12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	99.22	104.45
		IKSK 13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	69.57	107.02
		IKSK 14	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	82	84.69	103.29
		IKSK 15	Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura		-	
		IKSK 16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	43.33	108.33
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi informasi, edukasi Obat dan Makanan	IKSK 17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1	93.84	99.72
		IKSK 18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55	40	72.73
		IKSK 19	Jumlah desa pangan aman	68.3	42.5	62.23
		IKSK 20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	61.6	41	66.56
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan	IKSK 21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	47	55.53	118.15
		IKSK 22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	51	67.88	133.09
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSK 23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25	366	1464
SK 8	Terwujudnya tatakelola	IKSK 24	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura		-	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan II		
				Target	Realisasi	%
	pemerintahan yang optimal	IKSK 25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura		-	
SK 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSK 26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura		-	
SK 10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSK 27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		-	
		IKSK 28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.5	2.25	90
SK 11	Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	IKSK 29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	70	76.29	108.98

3.1.1 Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 5 (lima) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama ini. Dari kelima indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan I diperoleh rata-rata capaian sebesar 105,53% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan I didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 391.849.227 .

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2023 Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	93.24	103.60	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	88.67	105.56	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	89.74	98.62	Belum Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Obat dan Makanan di Jayapura	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	94.62	108.76	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90	100	111.11	Memenuhi Ekspektasi
				105.53	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017) dan Obat Kuasi (UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar)
- Produk Kedaluwarsa
- Produk Rusak
- Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Penandaan
- Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan pengujian

Jika termasuk poin a, b, dan c maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan maka sampel tetap diuji.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	93.24	103.60	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 Triwulan II adalah 93.24% dari target 90% dengan capaian 103.60% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan target tahun 2023

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	93.24	103.60	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	90	91.34	101.49	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	90	93,24	103,60	Memenuhi Ekspektasi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Triwulan II meningkat dibandingkan dengan Triwulan I dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Obat meliputi komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampai dengan bulan Juni sampel acak/random yang masuk laboratorium sebanyak 498 sampel terdiri dari 167 sampel Obat, 153 sampel Kosmetik, 131 sampel Obat Tradisional, 8 sampel Obat Kuasi dan 39 sampel Suplemen Kesehatan. Jumlah Obat yang selesai diuji sebanyak 355 sampel terdiri dari 331 sampel (93,24%) yang Memenuhi Syarat dan 24 sampel (6,76%) yang Tidak Memenuhi Syarat. Tingginya persentase obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi obat 100%, komoditi suplemen kesehatan yang mencapai 96,15%, komoditi Obat Tradisional sebesar 87,64% dan komoditi kosmetik memiliki persentase sebesar 91,04%.

Persentase Obat Tradisional dan Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang disampling umumnya TMK Penandaan antara lain label tidak sesuai dengan yang

disetujui saat registrasi, mencantumkan klaim dilarang, tidak mencantumkan komposisi kosmetik, nama kosmetik tidak dicantumkan secara lengkap sesuai notifikasi serta tidak mencantumkan nomor bets dan netto pada kemasan primer kosmetik.

Adapun kendala yang terjadi pada triwulan II antara lain pengawasan penandaan kosmetik dalam SIPT masih dalam tahap pengembangan sehingga petugas masih menginput data secara manual seperti pada triwulan sebelumnya. Selain itu dengan adanya penambahan parameter uji sampel regionalisasi menyebabkan intensitas pemakaian alat yang digunakan secara bersama (GCMS) menjadi tinggi sehingga mengakibatkan penggunaan suku cadang dan reagen pun menjadi lebih banyak (misalnya penggunaan gas Helium, penggunaan *filter carrier gas replacement*)

Rekomendasi tindakan untuk triwulan selanjutnya agar capaian kinerja tetap memenuhi ekspektasi yaitu konsisten melakukan peningkatan kompetensi baik petugas sampling maupun penguji melalui pelatihan internal maupun eksternal. Selain itu juga perlu dilakukan koordinasi dengan PPK mengenai reagen dan suku cadang yang *fast moving* di laboratorium dengan adanya parameter baru pada regionalisasi laboratorium. Selain itu akan dilakukan *follow up* terhadap pengembangan fitur SIPT sampling kosmetik.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Sampling sampel Obat yang dilakukan dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling dan berdasarkan analisa risiko. Kompetensi petugas sampling juga telah ditingkatkan melalui pelatihan sampling dan penandaan secara daring.
2. Pengujian dilakukan oleh personel yang kompeten dimana sampai dengan Triwulan II personel di laboratorium telah mengikuti berbagai macam pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal BBPOM di Jayapura maupun yang diselenggarakan oleh PPPOMN.
3. Pada Triwulan II juga telah diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 tahun 2023 mengenai kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi sebagai dasar penentuan parameter pengujian sampel Obat Kuasi sehingga sampel Obat Kuasi dapat disampling dan diuji sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Peralatan laboratorium yang perawatan dan kalibrasinya dilakukan secara berkala.

F. Tindak Lanjut/Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dalam pencapaian indikator ini terdapat kendala, yaitu pada pengawasan penandaan kosmetik dalam aplikasi SIPT, temuan masih ditulis secara manual, perlu ditambahkan fitur temuan yang sering muncul, sehingga petugas dalam melakukan penilaian dapat memilih opsi yang sudah ditampilkan dalam sistem	Selesai (Telah dilakukan sosialisasi mengenai pengembangan fitur temuan pada aplikasi SIPT oleh Kedeputian II dan Pusdatin pada akhir triwulan II)		
2.	Penambahan parameter baru regionalisasi mengakibatkan intensitas pemakaian alat yang digunakan secara bersama (GCMS) menjadi tinggi sehingga mengakibatkan penggunaan suku cadang dan reagen pun menjadi lebih banyak (misalnya penggunaan gas Helium, penggunaan filter carrier gas replacement)		Koordinasi dengan PPK terkait revisi anggaran untuk penambahan pembelian reagen dan suku cadang	Akhir Triwulan III

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

1. tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk produk kedaluwarsa nomor izin edar)
2. produk kedaluwarsa
3. produk rusak
4. Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Label
5. Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian.

Jika termasuk poin 1, 2, dan 3 maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK Penandaan maka sampel tetap diuji. Kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK/TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84	88.67	105.56	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 Triwulan II adalah 88,67% dari target 84% dengan capaian 105,56% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang memenuhi syarat	84	88.67	105.56	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	84	91.38	108.79	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	84	88,67	105,56	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di triwulan II memiliki capaian 105,56% menurun dibandingkan dengan triwulan I namun kriteria yang dihasilkan sama yaitu Memenuhi Ekspektasi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan bulan Juni, sampel acak/random makanan yang masuk laboratorium sebanyak 199 sampel. Sebanyak 150 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yaitu 133 sampel Memenuhi Syarat (88,67%) dan 17 sampel Tidak Memenuhi Syarat (11,33%). Sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) antara lain Angka Kapang Khamir (AKK), Angka Lempeng Total (ALT), Penetapan Kadar Sikmat, MPN E. Coli dan TMK Penandaan. Sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan label/penandaan antara lain tidak mencantumkan nilai gizi dan label tidak sesuai dengan persetujuan awal saat registrasi.

Namun adanya Regionalisasi Laboratorium menyebabkan pengujian parameter dalam 1 kategori sampel dilakukan oleh Balai berbeda dalam 1 regional. Hal ini mempengaruhi waktu pengujian menjadi lebih panjang. Selain itu, terdapat suku cadang untuk pengujian sampel regionalisasi yang masih dalam proses pengadaan (*indent*). Oleh karena itu rekomendasi untuk triwulan selanjutnya perlu dikomunikasikan dengan penyedia mengenai ketersediaan suku cadang.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Sampling sampel Makanan yang dilakukan dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling dan berdasarkan analisa risiko. Kompetensi petugas sampling juga telah ditingkatkan melalui pelatihan sampling dan penandaan secara daring.
2. Pengujian dilakukan oleh personel yang kompeten dimana sampai dengan Triwulan II personel di laboratorium telah mengikuti berbagai macam pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal BBPOM di Jayapura maupun yang diselenggarakan oleh PPPOMN.
3. Produsen telah menerapkan CPPOB sehingga dapat menjamin produk yang dihasilkan.

F. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring dan evaluasi sampling (penandaan dan pengujian)	Selesai (Monev telah dilakukan setiap bulan)		
2.	Komunikasi dan koordinasi antar unit serta pemanfaatan data yang diinput melalui SIPT		Koordinasi terkait hasil pengawasan produk (hasil penandaan dan pengujian) dengan unit kerja terkait	Akhir Triwulan III
3.	Pengadaan suku cadang yang masih <i>indent</i>		Komunikasi dengan penyedia suku cadang secara intens	Akhir Triwulan III

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017) dan Obat Kuasi (UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan.

Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi:

1. tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar)
2. produk kedaluwarsa
3. produk rusak
4. Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian
5. Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Penandaan.

Jika termasuk poin 1), 2), dan 3) maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan maka sampel tetap diuji.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu	91	89.74	98.62	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi pada indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 Triwulan II adalah 89,74% dari target 91% dengan capaian 98,62% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	89.74	98.62	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	91	82.46	90.62	Belum Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	91	89,74	98,62	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Triwulan 2 meningkat dibandingkan dengan Triwulan 1 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Obat meliputi komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampai dengan bulan Juni sampel *targeted* yang masuk laboratorium sebanyak 213 sampel terdiri dari 48 sampel Obat, 4 sampel Rokok, 115 sampel Kosmetik, 39 sampel Obat Tradisional, 6 sampel Suplemen Kesehatan, dan 1 sampel Obat Kuasi. Sampel Obat yang selesai diuji sebanyak 156 sampel terdiri dari 140 sampel Memenuhi Syarat (89,74%) dan 16 sampel Tidak Memenuhi Syarat (10,26%). Tingginya persentase obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi Obat 100%, komoditi Suplemen Kesehatan yang mencapai 100%, serta komoditi Obat Tradisional yang

mencapai 91,30%. Sedangkan komoditi kosmetik memiliki persentase 85,11% yaitu sebanyak 14 sampel kosmetik Tidak Memenuhi Ketentuan Label/Penandaan. Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat dikarenakan sampel kosmetik yang disampling umumnya TMK Penandaan, dimana pendaftaran notifikasi kosmetik tidak melalui penilaian label. Persentase Obat Tradisional dan Kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang disampling umumnya TMK Penandaan antara lain label tidak sesuai dengan yang disetujui saat registrasi, mencantumkan klaim dilarang, tidak mencantumkan komposisi kosmetik, nama kosmetik tidak dicantumkan secara lengkap sesuai notifikasi serta tidak mencantumkan nomor bets dan netto pada kemasan primer kosmetik.

Kendala yang dapat mempengaruhi capaian pada indikator kinerja ini antara lain terbatasnya jumlah sampel yang beredar di lapangan, sementara jumlah yang dibutuhkan per item sampel *targeted* banyak, menyebabkan petugas kesulitan memperoleh sampel tersebut.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Hal yang mendukung pencapaian kinerja dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Sampling sampel Obat yang dilakukan dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling dan berdasarkan analisa risiko. Kompetensi petugas sampling juga telah ditingkatkan melalui pelatihan sampling dan penandaan secara daring.
2. Pengujian dilakukan oleh personel yang kompeten dimana sampai dengan Triwulan II personel di laboratorium telah mengikuti berbagai macam pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal BBPOM di Jayapura maupun yang diselenggarakan oleh PPPOMN.
3. Pada triwulan II juga telah diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 tahun 2023 mengenai kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi sebagai dasar penentuan parameter pengujian sampel Obat Kuasi sehingga sampel Obat Kuasi dapat disampling dan diuji sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Peralatan laboratorium yang perawatan dan kalibrasinya dilakukan secara berkala.

Namun hal di atas belum cukup mendukung capaian indikator kinerja yang Memenuhi Ekspektasi. Kendala yang dihadapi antara lain terbatasnya jumlah sampel yang beredar di lapangan, sementara jumlah yang dibutuhkan per item sampel

targeted banyak, menyebabkan petugas kesulitan memperoleh sampel tersebut. Oleh karena itu petugas sampling melakukan koordinasi dengan laboratorium terkait jumlah sampel yang dibutuhkan sesuai dengan parameter uji untuk sampel tersebut.

F. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dalam pencapaian indikator ini terdapat kendala, yaitu pada pengawasan penandaan kosmetik dalam aplikasi SIPT, temuan masih ditulis secara manual, perlu ditambahkan fitur temuan yang sering muncul, sehingga petugas dalam melakukan penilaian dapat memilih opsi yang sudah ditampilkan dalam sistem	Selesai (Telah dilakukan sosialisasi mengenai pengembangan fitur temuan pada aplikasi SIPT oleh Kedeputian II dan Pusdatin pada akhir triwulan II		
2.	Penambahan parameter baru regionalisasi mengakibatkan intensitas pemakaian alat yang digunakan secara bersama (GCMS) menjadi tinggi sehingga mengakibatkan penggunaan suku cadang dan reagen pun menjadi lebih banyak (misalnya penggunaan gas Helium, penggunaan filter carrier gas replacement)		Koordinasi dengan PPK terkait revisi anggaran untuk penambahan pembelian reagen dan suku cadang	Akhir Triwulan III
3.	Terbatasnya jumlah dan jenis sampel <i>targeted</i> yang beredar di lapangan karena jumlah sampel <i>targeted</i> yang dibutuhkan lebih banyak		Komunikasi dengan pihak laboratorium terkait jumlah sampel yang dibutuhkan untuk pengujian sampel <i>targeted</i>	Akhir Triwulan III

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan pengujian.

Untuk Pangan olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	94.62	108.76	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 Triwulan II adalah 94,62% dari target 87% dengan capaian 108,76% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	94.62	108.76	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.14 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	87	95.83	110.15	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	87	94,62	108,76	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase Makanan yang Aman dan Bermutu di Triwulan 2 menurun dibandingkan dengan Triwulan 1 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan bulan Juni, sampel *targeted* Makanan yang masuk laboratorium sebanyak 101 sampel. Sebanyak 93 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yaitu 88 sampel Memenuhi Syarat (94,62%) dan 5 sampel Tidak Memenuhi Syarat (5,38%). Sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) meliputi TMS Penetapan Kadar Siklamat dan MPN E. coli.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh hal-hal antara lain dilakukannya sampling secara rutin sesuai dengan perencanaan jumlah sampel dalam pedoman sampling serta dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian secara rutin.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Sampling sampel Makanan yang dilakukan dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling dan berdasarkan analisa risiko.
2. Pengujian dilakukan oleh personel yang kompeten dimana sampai dengan triwulan II personel di laboratorium telah mengikuti berbagai macam pelatihan baik yang diselenggarakan oleh internal BBPOM di Jayapura maupun yang diselenggarakan oleh PPPOMN.
3. Peralatan laboratorium yang perawatan dan kalibrasinya dilakukan secara berkala.

F. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pembelian alat ICPMS untuk penambahan parameter uji regionalisasi melalui pengadaan kontrak namun pemasangan dan uji fungsi belum dilakukan		Percepatan pemasangan dan uji fungsi alat ICPMS oleh teknisi	Akhir triwulan III

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Cara perhitungan persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat adalah jumlah Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat dibagi dengan jumlah total Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90	100	111.11	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 Triwulan II adalah 100% dari target 90% dengan capaian 111,11% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90	100	111.11	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.17 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	90	100	111.11	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	90	100	111,11	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat di Triwulan 2 sama dengan Triwulan 1 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada triwulan II tahun 2023, dari 100 sampel fortifikasi yang masuk ke laboratorium, sebanyak 65 sampel telah selesai diuji, dengan hasil pengujian sebanyak 65 sampel (100%) Memenuhi Syarat. Adapun sampel fortifikasi yang disampling adalah garam dan minyak goreng. Keberhasilan pencapaian kinerja karena pelaksanaan monitoring dan evaluasi sampling secara rutin. Selain itu didukung oleh pelaksanaan sampling yang mengikuti pedoman sampling untuk sampel fortifikasi.

E. Analisis Program /Kegiatan yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Pemberian KIE kepada produsen sehingga dapat menerapkan CPPOB sehingga dapat menjamin produk yang dihasilkan. Untuk selanjutnya diharapkan produsen tetap mempertahankan kualitas dan mutu dari produk yang dihasilkan
2. Sampling sampel Fortifikasi yang dilakukan dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling dan berdasarkan analisa risiko.
3. Laboratorium yang perawatan dan kalibrasinya dilakukan secara berkala.

F. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Penanganan sampel yang Tidak Memenuhi Syarat sangat perlu dilakukan oleh UPT dimana produsen produk fortifikasi berada	-	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan UPT terkait hasil pengawasan dan pengujian pangan fortifikasi	Akhir Triwulan III

3.1.2 Sasaran Kegiatan II - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian

sasaran strategis kedua ini. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan II didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 7.589.000.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura

Indeks kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambil keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

- Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut

dalam memilih serta mengonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan juga penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM

Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dihitung dengan menggunakan metodologi survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM).

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.19 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu tahun 2023 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2023.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	71	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan II sehingga belum dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.21 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-

Realisasi dan capaian persentase Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Jayapura belum dapat diperoleh baik di Triwulan 2 maupun di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku yang dijabarkan sebagai berikut :

- Pengetahuan : manfaat produk, ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat, logo golongan pada kemasan obat
- Sikap : kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, penyimpanan produk
- Perilaku : menyimpan produk, produk aman dan bermutu, membaca label/kemasan/dus/brosur

Tujuan pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan dan peningkatan kinerja pengawasan BPOM.

Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat adalah melalui survei menggunakan kuesioner berisi pertanyaan dengan responden yang ditetapkan melalui design sampling yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM.

Untuk menjamin pencapaian target tahun 2023, pada triwulan II telah dilakukan kegiatan KIE untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman antara lain KIE media luar ruang berupa *billboard* yang memuat edukasi penggunaan Obat dan Makanan aman. *Billboard* dipasang di salah satu jalan utama di Kota Jayapura

Selain itu, BBPOM Jayapura berpartisipasi dalam salah satu Program Ramadhan RRI Pro Dua Jayapura, yaitu Dialog Kentongan dimana melalui program tersebut diinformasikan kepada masyarakat berbagai informasi hasil pengawasan dan Edukasi khususnya terkait keamanan pangan yang dikonsumsi saat Bulan Ramadhan/Hari Raya Idul Fitri.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan dari pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan sebagai berikut :

1. Monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan secara berkala
2. Kerjasama dengan lintas sektor terkait Obat dan Makanan yang aman.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Optimalisasi penggunaan media penyebaran KIE	Telah dilakukan pemasangan billboard yang memuat edukasi penggunaan Obat dan Makanan aman dan KIE melalui radio saat bulan Ramadhan		
2.	Melakukan diversifikasi materi KIE melalui media non elektronik (banner dan leaflet) khususnya untuk daerah dengan jaringan internet terbatas.	-	Pembuatan leaflet profil BBPOM Jayapura mencakup profil, program dan hasil pelaksanaan pengawasan	Akhir triwulan III

	Kerjasama dengan lintas sektor serta perluasan cakupan wilayah publikasi	-	Perluasan publikasi di seluruh cakupan wilayah pengawasan BBPOM Jayapura baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan stakeholder	Akhir triwulan IV
--	--	---	---	-------------------

3.1.3 Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 3 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketiga ini. Dari ketiga indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan III didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 411.806.785.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.22 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2023 Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-
	Rata-rata			-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan
- 4). Aspek manfaat
- 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Survei dilakukan secara *online* dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *email blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *email blast* kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100 : sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25 : tidak puas

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2023.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu	93.40	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan hingga Triwulan II sehingga belum dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.25 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat diperoleh baik di Triwulan 2 maupun di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan capaian target Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan BBPOM di Jayapura tidak terlepas dari peran petugas yang memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha melalui tatap muka secara langsung di kantor BBPOM di Jayapura maupun di lokasi pelaku usaha melakukan aktivitas usahanya, pembinaan secara tidak langsung melalui media komunikasi telepon maupun *Whatsapp*. Hal ini sebagai bentuk komitmen petugas untuk memberikan bimbingan kepada pelaku usaha sehingga dapat berkonsultasi kapanpun dan dimanapun melalui media yang ada. Selain itu petugas juga secara aktif menyampaikan link survei kepada pelaku usaha, memberikan penjelasan terkait survei dan mendampingi pelaku usaha dalam pengisian survei.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang menunjang capaian keberhasilan indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan yaitu dengan perencanaan kegiatan bimbingan teknis, desk, sosialisasi, dan pendampingan, konsistensi dalam pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin. Khusus untuk produksi komoditi Makanan dan Obat Tradisional (jamu) melalui program SAGU PAPUA (Siap Dampingi UMKM Papua) dilakukan pendampingan intens terhadap pelaku usaha khususnya pengusaha asli Papua.

F. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (eksternal maupun internal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan capaian kepuasan pelaku usaha dengan berbagai upaya misalnya peningkatan frekuensi desk dan peningkatan kompetensi petugas.	Telah dilakukan peningkatan frekuensi desk dan monitoring hasil survei.		

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

- Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Survei dilakukan oleh PRKOM melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun. Kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100 : sangat puas
- 50,01 – 75 : puas
- 25,01 – 50 : kurang puas
- 0 – 25 : tidak puas

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2023 akan terlihat pada Triwulan II Tahun 2023.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	68.26	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan hingga Triwulan II sehingga belum dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat diperoleh baik di Triwulan 2 maupun di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu dari produk Obat dan Makanan Pembentuk Indeks Kesadaran Masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku yang dijabarkan sebagai berikut :

- Reliability, yaitu kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan
- Assurance, yaitu kemampuan dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan
- Tangible, yaitu layanan informasi tentang keamanan produk Obat dan Makanan yang diukur berdasarkan Layanan Halo BPOM, tampilan Website, Iklan/

- peringatan BPOM di media massa, Penyuluhan tentang keamanan Obat dan Makanan
- d. Empathy, yaitu kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman
 - e. Responsiveness, yaitu tindakan atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat

Tujuan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan BPOM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi yang hasilnya dapat digunakan untuk melakukan dan peningkatan kinerja pengawasan BPOM.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah melalui survei menggunakan kuesioner berisi pertanyaan dengan responden yang ditetapkan melalui design sampling yang telah ditetapkan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan BPOM.

Untuk mencapai target indeks pada triwulan II telah dilakukan publikasi berbagai kegiatan yang dilakukan BBPOM Jayapura baik melalui media cetak maupun elektronik (Radio dan Televisi) serta melalui akun media sosial BBPOM Jayapura (Instagram, Facebook dan Youtube). Khususnya pelaksanaan program intensifikasi pengawasan menjelang Hari Raya Idul Fitri dimana telah dipublikasikan hasil pengawasan pangan menjelang buka puasa (takjil) yang dilakukan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Nabire serta hasil inspeksi sarana distribusi dan retail produk pangan. Selain itu, BBPOM Jayapura berpartisipasi dalam satu Program Ramadhan RRI Pro Dua Jayapura yaitu Dialog Kentongan dimana melalui program tersebut disampaikan kepada masyarakat berbagai informasi hasil pengawasan dan edukasi khususnya terkait keamanan pangan yang dikonsumsi saat bulan Ramadhan/Hari Raya Idul Fitri. Pada bulan Mei telah dilakukan juga Press Release hasil kegiatan penindakan pelanggaran tindak pidana di bidang Obat dan Makanan untuk periode TW I 2023 yang dihadiri oleh awak media lokal/nasional baik cetak, elektronik dan online.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Namun terdapat kendala dalam pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan yaitu jangkauan publikasi dengan

berbagai media yang masih terbatas. Sebagian besar publikasi tersebut hanya dapat diterima masyarakat di perkotaan dan daerah dengan akses internet yang memadai melalui media online masih terbatas pada daerah perkotaan, masih terbatasnya kabupaten yang memiliki sarana informasi dan komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas (RRI, Televisi).

Rekomendasi kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan yaitu akan membuat materi publikasi/edukasi berupa leaflet/banner dan melakukan perluasan cakupan publikasi/edukasi dengan menempatkan banner/leaflet di kantor-kantor pemerintahan dan pelayanan publik di kabupaten.

F. Tindak Lanjut/Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Internal maupun Eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Dalam pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan yaitu jangkauan publikasi dengan berbagai media yang masih terbatas. Sebagian besar publikasi tersebut hanya dapat diterima masyarakat di perkotaan dan daerah dengan akses internet yang memadai.	Publikasi/edukasi melalui Program Prioritas Nasional Keamanan PJAS di Kabupaten Waropen Publikasi Program dan Hasil Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Jayapura melalui RRI Pro Dua Jayapura. Release hasil kegiatan penindakan pelanggaran tindak pidana di bidang Obat dan Makanan melalui media cetak, elektronik dan online. Publikasi berbagai kegiatan Pengawasan berupa pengawasan rutin maupun pengawasan rutin khusus menjelang Idul Fitri pada sarana distribusi pangan		

		dan pengawasan takjil dan Pendampingan UMKM melalui media sosial BBPOM Jayapura.		
--	--	--	--	--

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini yaitu PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-

Realisasi pada indikator Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2023 akan terlihat pada Triwulan II Tahun 2023.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91.00	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan II sehingga belum dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura belum dapat diperoleh di Triwulan 2 dan di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.
5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:
 - a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
 - b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
 - c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
 - d. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Jayapura;
 - e. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan; Hasil SKM akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan, sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
 - 2) Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
 - 3) Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
 - 4) Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- 5) Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6) Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- 7) Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9) Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner bit.ly yang disebarakan kepada pengguna layanan BBPOM di Jayapura yang terdiri dari Layanan Pengujian Sampel dan Layanan Informasi/Pengaduan. Pelaksanaannya dilakukan satu kali/tahun dan dikoordinir oleh Inspektorat Badan POM.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan BBPOM Jayapura sebagai salah satu penyedia layanan publik secara rutin maka dilakukan survei/penilaian pengguna layanan publik terhadap seluruh penerima layanan berdasarkan pelayanan yang diberikan. Untuk TW II telah dilakukan survei eksternal secara mandiri yang terdiri dari Survei Kepuasan Masyarakat TW II (hasil 90,43/sangat baik). Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) bulan April (3,53) , Mei (3,80), dan Juni (3,64) dengan hasil rata-rata 3,66 dari skala 4 dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) bulan April (3,72), Mei (3,82) dan Juni (3,52) dengan hasil rata-rata 3,69 dari skala 4. Seluruh masukan dan saran yang diterima akan ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM yaitu:

1. Laboratorium yang terakreditasi ISO/SNI 17025/2017
2. Kompetensi SDM, Alat Laboratorium dan parameter uji lengkap
3. Sistem informasi pelayanan publik sangat memadai (SIPT yang terintegrasi billing pembayaran sampel PNB, Aplikasi Noken untuk tracking hasil uji, dll, aplikasi registrasi produk, aplikasi survey kepuasan pelanggan)
4. Potongan tarif pengujian sampel UMKM
5. SDM dan sarana penunjang pelayanan publik.

F. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala	Selesai		
2.	Melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi secara berkala	Selesai		

3.1.4 Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 7 (tujuh) indikator kerja yang merupakan tolok ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keempat ini. Dari keenam indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan IV diperoleh rata-rata capaian sebesar 107,42% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IV didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 510.082.467.

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.32 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2023 Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91,00	98,65	108,41	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	66,67	112,99	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	99,22	104,45	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	69,57	107,02	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	84,69	103,29	Memenuhi Ekspektasi
	Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura	-	-	-	-
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	43,33	108,33	Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata				107,42	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan

sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- c) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- d) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan adalah $(a+b+c+d)$ dibagi 4 (empat). Adapun 4 komponen tersebut, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$

- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$

- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

Cara Perhitungan = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$

d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.33 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	98,65	108,41	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2023 Triwulan II adalah 98,65% dari target 91% dengan capaian 108,41% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91.00	98.65	108.41	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga Triwulan II tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	91	100	109,89	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	91	98,65	108,41	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Triwulan 2 menurun dibandingkan dengan Triwulan 1 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 46 keputusan/rekomendasi dari 47 keputusan/rekomendasi yang diterima yang terdiri dari:

1. keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tindak lanjut 36 dari 37 (97,30%) rekomendasi.
2. rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tindak lanjut 10 dari 10 (100%) rekomendasi.
3. rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain tindak lanjut 0 dari rekomendasi (0%)
4. rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT (0%)

Sampai dengan bulan Juni, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 46 keputusan/rekomendasi dari 47 keputusan/rekomendasi yang diterima.

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di triwulan II tahun 2023 telah mencapai target yang

ditetapkan. Hal ini dikarenakan telah dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil inspeksi tahun TW I 2023, sedangkan untuk TW II 2023 sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil inspeksi.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan didukung oleh:

1. Rapat monitoring evaluasi internal secara rutin
2. Kegiatan komunikasi, koordinasi dan advokasi yang baik dengan Badan POM, UPT lain, dan pemangku kepentingan

Dalam pencapaian indikator ini juga terdapat kendala, dimana sebagian Dinas Kesehatan kabupaten/Kota belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sarana produksi pangan industri rumah tangga (PIRT). Sehingga perlu terus dilakukan koordinasi, komunikasi, monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau pelaksanaan rekomendasi atau perbaikan atas hasil inspeksi sarana.

F. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan komunikasi, koordinasi serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau pelaksanaan rekomendasi atau perbaikan atas hasil inspeksi sarana.	Selesai (Penyampaian surat tindak lanjut hasil pengawasan kepada Badan POM, UPT lain dan pemangku kepentingan.)		

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan. Perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu $(a+b)$ dibagi 2 (dua).

Komponen indikator terdiri dari :

- Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dikalikan dengan 100%.
- Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	66.67	112.99	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada tahun 2023 Triwulan II adalah

66,67% dari target 59% dengan capaian 112,99% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	59	66.67	112.99	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga Triwulan II tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	59	45.45	77.03	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	59	66.67	112.99	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di Triwulan 2 meningkat dibandingkan dengan Triwulan 1 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan II tahun 2023 persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah 22 dari 33 rekomendasi dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti lintas sektor 0 dari 0 rekomendasi.

Pada TW II Tahun 2023 persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah 66,67%, dan persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti lintas sektor 0%. Sampai dengan bulan Juni, BBPOM di Jayapura telah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha serta koordinasi dan komunikasi kepada Pemerintah Daerah terkait tindak lanjut hasil pengawasan. BBPOM di Jayapura juga akan melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intens terkait hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam mencapai keberhasilan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan didukung oleh:

- Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan, kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah serta dukungan dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Jayapura (Intensifikasi Pengawasan Obat dan Makanan).
- Kegiatan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dan Dinas yang terkait
- Bimbingan teknis kepada penanggung jawab kefarmasian Kabupaten/Kota
- Intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan bersama dengan lintas sektor terkait
- Komunikasi dan koordinasi dengan organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia dalam hal proses tindak lanjut terhadap sarana distribusi dan sarana kefarmasian

Dalam pencapaian indikator ini masih terdapat kendala khususnya belum optimalnya sebagian Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

F. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan komunikasi, koordinasi ke Pemerintah	Selesai (Telah melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah		

	Daerah khususnya otonomi baru serta Dinas Kesehatan	melalui Dinas terkait dengan penyampaian secara langsung kepada petugas Dinas serta memberikan template contoh pelaporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait)		
--	---	---	--	--

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup :

- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan cara :

jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi dikalikan dengan 100%. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.39 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	99.22	104.45	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 Triwulan II adalah 99,22% dari target 95% dengan capaian 104,45% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.40 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	99.22	104.45	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga Triwulan II tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	95	100	105,26	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	95	99.22	104.45	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Triwulan 2 menurun dibandingkan dengan Triwulan 1 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan bulan Juni, Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan berbagai upaya agar sarana dapat tersertifikasi maupun terresertifikasi tepat waktu. Sarana tidak hanya diperiksa, namun juga didampingi secara intens dalam proses perbaikan temuan (CAPA) agar *timeline* perbaikan temuan tidak terlewat. Petugas terus melakukan monitoring dan evaluasi rutin mengingatkan agar pelaku usaha melengkapi persyaratan-persyaratan terkait pemenuhan sertifikasi.

Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga seluruhnya sesuai *timeline*. Hal ini didukung oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian sampel dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat.

Pengawasan indikator ini dilakukan secara intens sebagai bentuk komitmen BBPOM Jayapura dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin, koordinasi dan dukungan dengan lintas sektor terkait kegiatan sertifikasi di bidang obat dan makanan, kompetensi dan komitmen ASN BBPOM di Jayapura dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi di bidang obat dan makanan.

Secara khusus untuk sampel pihak ketiga, selain monitoring dan evaluasi yang rutin, komunikasi dan koordinasi antar substansi di BBPOM Jayapura berjalan dengan baik. Namun terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini diantaranya :

1. Adanya kondisi keamanan di Daerah Otonomi Baru (DOB) khususnya Provinsi Papua Pegunungan yang menyebabkan pendampingan UMKM dilakukan secara online, namun hal ini juga terkendala dengan jaringan internet yang sulit di daerah tersebut.
2. Pelaku usaha belum mampu melakukan proses perizinan secara mandiri atau perizinan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha terhadap aplikasi tersebut.

Rekomendasi selanjutnya perlu segera dilakukan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Jayapura kepada pelaku usaha termasuk pemerintah daerah seperti Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Dinas Kesehatan.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Akan dilakukan bimbingan teknis kepada pimpinan/penanggung jawab sarana yang akan disertifikasi	Selesai (Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diikuti oleh UMKM Produksi Pangan Olahan yang sebagian besar dimiliki atau dikelola oleh Pemuda Papua)		

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (OIT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada :

- Per BPOM No.19 Triwulan I tahun 2023 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan bahan Obat.
 - Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika
 - Peraturan Badan POM No.19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.
- Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit).

d) Keputusan Kepala Badan POM NO. HK.02.01.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

e) SOP Makro

Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif. Perhitungan nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.42 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	69.57	107.02	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 Triwulan II adalah 69,57% dari target 65% dengan capaian 107,02% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.43 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	69.57	107.02	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan hingga Triwulan II tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.44 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	65	71.43	109.89	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	65	69.57	107.02	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Triwulan 2 menurun dibandingkan dengan Triwulan 1 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemeriksaan terhadap sarana produksi yang dilakukan adalah terhadap produksi Industri Pangan sebanyak 8 (delapan) sarana dengan hasil 6 (enam) sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan 2 (dua) sarana TMK.

75,00% sarana produksi pangan MD telah memenuhi ketentuan, hal tersebut didukung oleh:

- Pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha yang semakin meningkat akan pentingnya penerapan CPPOB
- Konsistensi petugas pada saat pemeriksaan sarana secara on site, dimana selain melakukan pemeriksaan, petugas juga melakukan pembinaan
- Konsistensi pelaksanaan pemberian sanksi administratif (peringatan, peringatan keras) dan pengawalan tindak lanjut temuan (penyelesaian CAPA)
- Pembinaan kepada pelaku usaha serta komunikasi dan koordinasi bersama stakeholder Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

UKOT (Usaha Kecil Obat Tradisional) sebanyak 1 sarana dengan hasil 1 (satu) sarana Memenuhi Ketentuan dan 0 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan.

Industri Rumah Tangga Pangan sebanyak 14 (empat belas) sarana dengan hasil 9 (sembilan) sarana Memenuhi Ketentuan dan 5 (lima) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Persentase sarana yang TMK masih tinggi yaitu 35.71%. Angka TMK yang tinggi tersebut masih merupakan trend hasil pengawasan periode sebelumnya. Aspek

dominan penyebab TMK adalah rendahnya sanitasi dan *hygiene* serta sistem dokumentasi yang belum memadai. Pada setiap pemeriksaan sarana, petugas selain melakukan pemeriksaan aspek-aspek CPPOB-IRT, petugas juga melakukan pembinaan langsung kepada pelaku usaha agar memperhatikan seluruh aspek produksi pangan industri rumah tangga yang baik. Terhadap sarana yang TMK telah diberikan tindak lanjut berupa rekomendasi peringatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sarana dengan kriteria TMK dengan persentase yang masih besar disebabkan oleh:

- Tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku usaha masih rendah
- Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan kepada Dinas Kesehatan selaku instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan belum sepenuhnya ditindak lanjuti
- Sanksi administratif yang tidak membuat efek jera

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil inspeksi sarana produksi yang terus dilakukan secara rutin. Selain itu didukung oleh perubahan yang telah dilakukan oleh sarana yang mengikuti petunjuk atau arahan atau pembinaan yang telah dilakukan oleh BBPOM di Jayapura bersama dengan stakeholder terkait, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja serta DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Terdapat kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu belum optimalnya tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) dari pelaku usaha, sebagian disebabkan oleh terbatasnya modal untuk perbaikan fasilitas/sarana produksi.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			
		Selesai	Belum		
			Rencana Aksi	Timeline	
1.	Melakukan desk hasil pengawasan serta	Selesai (Telah dilaksanakan desk hasil pengawasan serta			

pengawasan tindak lanjut rekomendasi dan pengawasan pelaksanaan DAK Non Fisik BPOM TA 2023	pengawasan tindak lanjut rekomendasi dan pengawasan pelaksanaan DAK Non Fisik BPOM TA 2023)		
--	---	--	--

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Perhitungan nilai persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dibagi dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.45 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	84.69	103.29	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2022 Triwulan II adalah 84,69% dari target 82% dengan capaian 103,29% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	84,69	103,29	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan hingga Triwulan II tahun 2023 telah mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.47 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	82	92.17	112.40	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	82	84,69	103,29	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Triwulan 2 menurun dibandingkan dengan Triwulan 1 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan. Pada Triwulan II tahun 2023, dari 392 sarana distribusi yang diperiksa sebanyak 332 sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 60 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dengan persentase 84,69 %. Hasil pemeriksaan sarana sebagai berikut :

- Pedagang Besar Farmasi (PBF) 12 sarana (7 MK, 5 TMK)
- Apotek 87 sarana (73 MK, 14 TMK)
- Toko Obat 8 sarana (6 MK, 2 TMK)
- Instalasi Farmasi Pemerintahan 5 sarana (3 MK, 2 TMK)

- Rumah Sakit 5 sarana (4 MK, 1 TMK)
- Puskesmas 36 sarana (35 MK, 1 TMK)
- Klinik 8 sarana (7 MK, 1 TMK)
- Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 7 sarana (7 MK, 0 TMK)
- Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 5 sarana (5 MK, 0 TMK)
- Fasilitas Distribusi Kosmetik 45 sarana (38 MK, 7 TMK)
- Klinik Kecantikan 9 sarana (7 MK, 2 TMK)
- Sarana Peredaran Pangan Olahan 165 sarana (140 MK, 25 TMK)

Telah dilakukan koordinasi terkait hasil pengawasan terhadap Kabupaten Jayapura, Keerom, Biak, Nabire dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain:

- Pelaksanaan pemeriksaan sarana dilakukan secara konsisten dan menjangkau seluruh wilayah kerja
- Monitoring dan evaluasi secara rutin realisasi indikator kinerja
- Advokasi komunikasi dan koordinasi yang intens dengan pemerintah daerah.
- Perjanjian kerja sama dengan organisasi profesi Pengurus Daerah IA Provinsi Papua yang secara rutin menindaklanjuti hasil pemeriksaan pada sarana pelayanan dan distribusi.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pengawasan bersama tim terpadu Kota/Kabupaten	Selesai (Telah dilakukan pengawasan bersama tim terpadu Kota/ Kabupaten)		

6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal (<i>Proses Pembinaan</i>)
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk (<i>Proses Pembinaan</i>)
1,51 – 2,00	D	Buruk (<i>Proses Pembinaan</i>)
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Triwulan II

**Tabel 3.48 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura tahun 2022
Triwulan II**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura	-	-	-	-

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2022 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.49 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura	-	-	-	-

Realisasi Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan II tahun 2023 belum terlihat.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.50 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura belum terlihat baik di Triwulan 2 maupun di Triwulan 1 sehingga belum dapat dibandingkan.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mewujudkan Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura yang profesional, obyektif, transparan, efektif dan efisien dan akuntabel kepada masyarakat pada TW II telah dilakukan penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang mengacu pada PerBPOM terbaru (PerBPOM 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan POM). Selain itu telah ditetapkan pula Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tentang Petugas Pelayanan Publik Khusus Difabel/Lansia/Ibu Hamil/Kebutuhan Khusus Lainnya di Lingkungan Balai Besar POM di Jayapura membantu dan memprioritaskan pengguna layanan yang berkebutuhan khusus.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian indikator akan diperoleh pada TW IV, sampai dengan triwulan II 2023 belum terdapat kendala dalam pencapaian indikator.

F. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang mengacu pada PerBPOM terbaru	Selesai		
2.	Penetapan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jayapura tentang Petugas Pelayanan Publik Khusus Difabel / Lansia/ Ibu Hamil/Kebutuhan Khusus Lainnya di Lingkungan BBPOM Jayapura	Selesai		
3.	Publikasi berbagai layanan yang dimiliki melalui media social	Selesai dan akan dilakukan secara <i>continuous</i>		

5. Persentase UMKM yang memenuhi standard produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

1. Ruang Lingkup UMKM

- UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil :
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
 - b) Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)

- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industry kosmetik golongan B.
2. UMKM yang Memenuhi Standar adalah :
- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumenstasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai.
 - UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (SPA CPOTB) secara bertahap.
 - UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - ✓ Persetujuan denah (sesuai petunjuk teknis penyusunan denah bangunan industri kosmetik golongan B)
 - ✓ Pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB) dan/atau Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) (sesuai petunjuk teknis penerbitan SPA CPKB dan CPKB.
 - ✓ Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai petunjuk teknis penerbitan nomor notifikasi kosmetik.
 - ✓ Penerbitan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik.
3. Kriteria UMKM yang didampingi :
- Untuk UMKM pangan mengacu pada pedoman pendampingan penerapan CPPOB bagi UMK Pangan.
 - Untuk UMKM OT :
 - ✓ UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan/atau sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki sertifikat CPOTB bertahap.
 - ✓ UMKM yang memproduksi Obat Tradisional.
 - ✓ UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up).
 - ✓ UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB bertahap.

- ✓ UMKM yang direkomendasikan oleh lintas sector
- Untuk UMKM Kosmetik :
 - ✓ Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - ✓ Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

4. Tahapan Pendampingan UMKM

a. Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan UMK Pangan Olahan Target	Januari – Februari	10
2	Bimtek CPPOB	Maret – April	20
3	Fasilitas Pendampingan	April – Oktober	40
4	PSB	Agustus – November	20
5	Monev dan Pelaporan	November – Desember	10

b. Obat Tradisional

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan target UMKM Obat Tradisional (dilakukan setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos)	1 s.d 28 Februari	10
2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM Obat Tradisional (Dit. PMPU OT, SK Kos)	1 Maret s.d 30 April	20
3	Fasilitas dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (pendampingan)	1 Maret s.d 30 Oktober	40
4	Sertifikasi	1 September s.d 30 November	20
5	Monev dan Pelaporan (UPT, setiap TW membuat laporan pelaksanaan pendampingan Bimtek, progress fasilitasi serifikasi dan disampaikan ke Dit. PMPU OT, SK Kos)	TW I : 30 Maret – 10 April TW II : 30 Juni – 10 Juli TW III : 30 Agst – 10 Sept TW IV : 30 Maret – 10 Jan	10

c. Kosmetika

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Laporan Penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT (setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPUOTSKK)	2 s.d 30 Januari	10
2	Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	1 Februari s.d 31 Maret	20
3	Pelaksanaan Pendampingan (setiap TW laporan pendampingan disampaikan ke Dit. PMPUOTSKK)	1 Februari s.d 15 November	40
4	Pelaporan ke Direktur, Deputy 2, dan Kepala Rorenkeu	30 November	10

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.51 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	43.33	108.33	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2023 Triwulan II adalah 43,33% dari target 40% dengan capaian 108,33% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.52 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	43,33 (progress)	54,85	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik hingga Triwulan II tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023. Target tahun 2023 adalah 79 UMKM yang memenuhi standar atau 100% progress tahapan sudah dilaksanakan. Pemantauan tiap bulan dilaksanakan berdasarkan progres tahapan pendampingan UMKM.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.53 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	10	10	100	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	40	43.33	108.33	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik meningkat di Triwulan 2 dibandingkan di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada TW II BBPOM di Jayapura telah melatih dan mendampingi 3 (tiga) orang fasilitator dengan latar belakang pendidikan sebagai mahasiswa untuk membantu dalam melaksanakan pendampingan terhadap UMKM di Provinsi Papua. BBPOM di Jayapura bersama dengan fasilitator telah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM, khususnya UMKM di bidang pangan di Provinsi Papua.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik adalah adanya program pendampingan jemput bola kepada semua UMKM sektor produksi Obat dan Makanan yang telah terdata melalui SAGU Papua (Siap Dampingi UMKM Papua), kompetensi petugas yang mumpuni dalam

memberikan pendampingan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Balai Besar POM di Jayapura.

F. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan pendampingan jemput bola	Selesai dan akan dilakukan secara <i>continuous</i>		
2.	Komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah	Selesai dan akan dilakukan secara <i>continuous</i>		

3.1.5 Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kelima ini. Dari keempat indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan V diperoleh rata-rata capaian sebesar 75,31% dengan kriteria **Baik**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan V didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.024.285.748.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.54 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2022 Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas, komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja balai Besar POM di Jayapura	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1	93.84	99.72	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55	40	72,73	Tidak Memenuhi Ekspektasi
	Jumlah desa pangan aman	68.3	42.5	62.23	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	61.60	41	66.56	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Rata-rata				75.31	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah :

1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online* survei.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Tabel 3.55 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1	93.84	99.72	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2023 Triwulan II adalah 93,84 dari target 94,1 dengan capaian 99,72% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.56 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1	93.84	99.72	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga Triwulan II tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.57 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	94.1	94.1	100	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	94.1	93.84	99.72	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan menurun di Triwulan 2 dibandingkan di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks KIE Triwulan II diperoleh dari pelaksanaan KIE yang telah dilakukan di Sekolah Politeknik Penerbangan Jayapura dengan topik Cerdas Menggunakan Kosmetik untuk Generasi Milenial. Pelaksanaan KIE dilakukan dengan metode ceramah, demo aplikasi cek BPOM dan praktek cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kemasan) pada contoh produk kosmetik.

Selain itu juga secara rutin BBPOM di Jayapura menghadirkan konten edukasi SI-KAT dengan topik yang beragam (jangan gunakan kantong kresek hitam untuk bungkus gorengan, cek KLIK, makronutrien vs mikronutrien, dan lain sebagainya)

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan didukung oleh konsistensi pelaksanaan KASBI (Kami Siap Berbagi Informasi) pada *event-event* tertentu yang melibatkan masyarakat banyak, terutama di Provinsi Papua. Petugas yang kompeten, pemberian produk informasi keamanan pangan yang menarik dan khas BPOM juga dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini.

F. Tindak Lanjut/Rekomendasi Evaluasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Membuat materi KIE dalam format yang lebih menarik berupa video	Selesai dan akan dilakukan secara <i>continuous</i>		
2.	Mengembangkan topik edukasi terkait lifestyle dan isu-isu keamanan Obat dan Makanan yang sedang trend di masyarakat	Selesai dan akan dilakukan secara <i>continuous</i>		

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi

keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.57 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55	40	72.73	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2023 Triwulan II adalah 40 dari target 55 dengan capaian 72,73% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.58 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	72	40	55.55	Progress

Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman hingga Triwulan II tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, namun karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.59 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	30	23.33	77.67	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	55	40	72.73	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman menurun di Triwulan 2 dibandingkan di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada TW II telah dilaksanakan beberapa kegiatan lanjutan tahapan program intervensi keamanan PJAS yaitu Sosialisasi Keamanan PJAS di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen, Bimbingan Teknis Pembentukan Kader Keamanan PJAS di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Waropen. Kegiatan Bimbingan Teknis Pembentukan Kader Keamanan PJAS di Kabupaten Kepulauan Yapen yang seharusnya dilakukan pada periode April-Juni belum dapat terlaksana disebabkan keterbatasan SDM, dimana pada Bulan April/Ramadhan seluruh SDM dimaksimalkan untuk pengawalan keamanan pangan berbuka puasa/takjil dan setelah itu adanya ujian dan libur sekolah.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Sekolah dengan PJAS Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah sekolah dengan PJAS Aman. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
2. Sosialisasi Keamanan Pangan (Maret - April/TW I - TW II); Skor 10%
3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (April - Juni/TW II - TW III); Skor 15%
4. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan (April - November/TW II - TW IV); Skor 10%
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (Juli - September/TW III - TW IV); Skor 15%

6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (Agustus - November/TW III - TW IV); Skor 20%
7. Pengawasan (Oktober - Desember/TW IV) ; Skor 10%

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari Advokasi Lintas Sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman dan Pengawasan, Komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan pihak sekolah yang baik, serta monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pencapaian indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

F. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melanjutkan tahapan program sosialisasi keamanan PJAS	Selesai (sudah dilakukan di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen)		
2.	Melanjutkan tahapan program Bimbingan Teknis Kader Keamanan PJAS		Akan dilaksanakan Bimbingan Teknis Kader Keamanan PJAS di Kabupaten Kepulauan Yapen	Triwulan III

3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawasan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang,

desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- a) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan berdasarkan *progress* tahapan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Desa Pangan Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian *progress*. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah desa pangan aman. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
2. Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test, dll (Januari - April/TW I - TW II); Skor 5%
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) (April - Juli/TW II - TW III); Skor 15%
4. Bimtek Komunitas, sekaligus survei pre-intervensi untuk komunitas (Mei - Oktober/TW II - TW IV); Skor 15%
5. Fasilitasi Keamanan Pangan (Juni - November/TW II - TW IV); Skor 10%
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan (Mei - November/TW II - TW IV); Skor 10%
7. Monitoring dan evaluasi (pertemuan lintas sektor) (November - Desember/TW IV); Skor 10%
8. Lomba Desa Pangan Aman (Desember/TW IV); Skor 5%
9. Pengawasan (Juni - Desember/TW II - TW IV); Skor 5%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.60 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	68.3	42.5	62.23	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2023 Triwulan II adalah 42,5 dari target 68,3 dengan capaian 62,23% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	17	42.5	42.5	Progress

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman hingga Triwulan II tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, namun karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.62 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	41.6	27.5	66.11	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	68.3	42.5	62.23	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Jumlah Desa Pangan Aman menurun di Triwulan 2 dibandingkan di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan II telah dilaksanakan beberapa kegiatan lanjutan tahapan program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yaitu Bimbingan Teknis Pembentukan

Kader Keamanan Pangan Desa dan Penyuluhan Komunitas/Usaha Pangan Desa di Kabupaten Jayapura. Kegiatan lanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen akan tetap dilaksanakan pada TW II (masih sesuai timeline tahapan/juknis kegiatan GKPD).

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari Advokasi Kelembagaan Desa, Pengadaan produk informasi keamanan pangan dan *rapid test*, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk kader, Bimtek Komunitas sekaligus pengambilan data pre-intervensi untuk komunitas, Fasilitasi Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan pre-intervensi, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan post-intervensi, Monitoring dan Evaluasi : Survei post-intervensi untuk kader dan komunitas, Monitoring dan Evaluasi : Pertemuan Lintas Sektor, Lomba Desa Pangan Aman dan Pengawalan, Komunikasi yang baik dengan perangkat desa dan kader serta monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pencapaian indikator jumlah Desa Pangan Aman.

F. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melanjutkan tahapan program Gerakan Keamanan Pangan Desa	Selesai (sudah dilakukan di 3 Kabupaten yaitu di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Kepulauan Yapen)		

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar,

penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan CRPB (Cara Ritel Pangan Yang Baik) oleh pedagang pasar di pasar rakyat.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan rentang waktu dan penilaian capaian progress. Dan output pada akhir intervensi adalah jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Advokasi (Januari - April/TW I - TW II); Skor 20%
2. Survei Pasar (Januari/TW I); Skor 5%
3. Bimtek Pengelola Pasar dan materi pelatihan fasilitator (April - Mei/TW II); Skor 15%
4. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap I (April - Mei/TW II); Skor 15%
5. Penyuluhan (Juni - Juli/TW II - TW III); Skor 10%
6. Kampanye (Juni - Juli/TW II - TW III); Skor 10%
7. Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap II (September - Oktober/TW III - TW IV); Skor 15%

8. Pengawasan (Februari - Oktober/TW I-TW IV); Skor 10%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.63 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	61.60	41	66.56	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya pada tahun 2023 Triwulan II adalah 41 dari target 61,60 dengan capaian 66,56% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.64 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman	17	41	41	Progress

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman hingga Triwulan II tahun 2023 belum mencapai target tahun 2023 sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan, namun karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.65 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	35	37	105.71	Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	61.60	41	66.56	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Jumlah Pasar Pangan Aman menurun di Triwulan 2 dibandingkan di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada TW II telah dilaksanakan tahapan Penyuluhan Komunitas Pasar di Kabupaten Jayapura. Sedangkan lanjutan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen yaitu Bimbingan Teknis Petugas Pasar yang seharusnya dilaksanakan pada periode April-Mei tidak dapat terlaksana disebabkan keterbatasan SDM, dimana pada Bulan April/Ramadhan seluruh SDM dimaksimalkan untuk pengawalan keamanan pangan berbuka puasa/takjil dan setelah beberapa petugas mengikuti kegiatan workshop nasional.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan mulai dari Advokasi, Survei Pasar, Bimtek Pengelola Pasar, Monev (Sampling dan Pengujian), Penyuluhan, Kampanye, Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap II, dan Lomba Pasar Aman, Komunikasi yang baik dengan pengelola pasar, serta monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pencapaian indikator jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Berbasis Komunitas tahun 2023.

F. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melanjutkan tahapan program Penyuluhan Komunitas Pasar	Selesai (sudah dilakukan di Kabupaten Jayapura)		
2.	Melanjutkan tahapan program Bimbingan Teknis Petugas Pasar		Akan dilaksanakan secara konsisten ke 2 kabupaten yaitu Kabupaten Waropen dan Kabupaten Kepulauan Yapen	Triwulan III

3.1.6 Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keenam ini. Dari kedua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.66 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2023 Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	47	55.53	118.15	Memenuhi Ekspektasi
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	51	67.88	133.09	Tidak dapat disimpulkan
Rata-rata				125.62	Tidak dapat disimpulkan

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan. Definisi sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau Prosedur Operasional Baku. Sedangkan definisi Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sedangkan untuk sampel yang diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Perhitungan indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(a+b)$ dibagi dengan 2 (dua) dimana :

1. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%.
2. Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.67 Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	47	55.53	118.15	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 Triwulan II adalah 55,53% dari target 47% dengan capaian 118,15% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**. Perhitungan indikator ini dilakukan terhadap BBPOM di Jayapura.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.68 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	55.53	55.53	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 55,33%, belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Realisasi akan meningkat seiring dengan jumlah sampel yang diuji.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.69 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	34	29.56	86.94	Belum Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	47	55.53	118.15	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar meningkat di Triwulan 2 dibandingkan di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

BBPOM di Jayapura telah melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan sampling secara rutin dan aktif melakukan evaluasi penandaan sampel sesuai dengan petunjuk teknis evaluasi penandaan sampel. Pencapaian target pada Triwulan II dikarenakan pengujian sampel memenuhi timeline pengujian yang didukung oleh realisasi pengadaan reagen dan media sudah sesuai jadwal perencanaan sehingga pelaksanaan pengujian berjalan lancar serta kompetensi personil yang semakin meningkat.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah:

1. Perencanaan sampling yang matang dan pelaksanaan sesuai dengan pedoman sampling
2. Peningkatan kompetensi petugas baik terjadwal maupun mandiri
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar UPT di lingkup regional V da PPPOMN
4. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala

F. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monev capaian sampling secara berkala	Selesai dan akan dilakukan secara <i>continuous</i>		
2.	Melakukan komunikasi yang intens dengan UPT lain terkait sampel regionalisasi	Selesai dan akan dilakukan secara <i>continuous</i>		

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan. Definisi sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman atau Prosedur Operasional Baku. Sedangkan definisi Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Sedangkan untuk sampel yang diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Perhitungan indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(a+b)$ dibagi dengan 2 (dua) dimana :

- Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.
- Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.70 Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	51	67.88	133.09	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II tahun 2023 adalah 67,88% dari target 51% dengan capaian 133,09% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.71 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	67.88	67.88	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 67,88%, belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi. Realisasi akan meningkat seiring dengan jumlah sampel yang diuji.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.72 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	32	62.63	195.72	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan II	51	67.88	133.09	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi dan capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar menurun di Triwulan 2 dibandingkan di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Target sampel Makanan Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan DIPA sebanyak 675 sampel yang terdiri dari sampel pangan sebanyak 555 sampel dan fortifikasi sebanyak 120 sampel. Sampel makanan yang diperiksa pada Triwulan II tahun 2023 sebanyak 400 sampel dan telah dilakukan pengujian sesuai petunjuk teknis sebanyak 358 sampel.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh upaya-upaya :

- 1) Melakukan sampling sesuai perencanaan dan diperiksa sesuai dengan pedoman sampling dan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium tahun 2023
- 2) Konsistensi perencanaan sampling setiap minggu ketiga bulan berjalan

- 3) Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian
- 4) Komunikasi dan koordinasi yang baik antar UPT di lingkup regional V dan PPPOMN

Namun, terdapat kendala terkait pengujian sampel makanan yaitu waktu pengujian menjadi lebih panjang dikarenakan adanya regionalisasi laboratorium yang menyebabkan pengujian parameter dalam satu kategori sampel yang dilakukan oleh Balai berbeda dalam satu regional.

Rekomendasi selanjutnya adalah komunikasi dengan penyedia terkait ketersediaan suku cadang yang dibutuhkan sehingga dapat mempercepat *timeline* pengujian.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah :

1. Perencanaan sampling yang baik dan pelaksanaan sesuai dengan Pedoman Sampling
2. Peningkatan kompetensi petugas baik terjadwal maupun mandiri
3. Komunikasi dan koordinasi yang baik antar UPT di lingkup regional V dan PPPOMN
4. Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala

F. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monev capaian sampling secara berkala	Selesai		

3.1.7 Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketujuh ini. Capaian indikator ini adalah 1464% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, maka berdasarkan perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran

(NPS), dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%, sehingga nilai NPS indikator ini adalah menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp.290.708.397.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.73 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2023 Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25	366	1464%	Tidak Dapat Disimpulkan

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan perundang - undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.74 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25	366	1464%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada Triwulan II tahun 2023 adalah 366% dari target 25% dengan capaian 1464% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.75 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73	366	501.37	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan hingga Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 501,37%, sudah melampaui target tahun 2023 dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.76 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	8	47.63	595.38	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan II	25	366	1464%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi dan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan meningkat di Triwulan 2 dibandingkan di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura pada Triwulan II tahun 2023 sudah mencapai target.

- Capaian tahapan perkara Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut :
 - ✓ Realisasi perkara sampai dengan Triwulan II tahun 2023 (tahun n) sebanyak 5 perkara dengan rincian 2 perkara tahap SPDP, 1 perkara tahap I sedangkan 2 perkara sudah dalam tahap II.
 - ✓ Realisasi perkara carry over pada tahun 2017 sebanyak 1 perkara dan pada tahun 2018 sebanyak 1 perkara. Perkara carry over tahun 2017 dan tahun 2018 tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Kedua tersangka melakukan pra peradilan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan seluruh permohonan ditolak oleh hakim pra peradilan.

Sejak tahun 2017, berbagai upaya penyelesaian perkara telah dilakukan antara lain :

- Koordinasi dan komunikasi intens dengan Pemerintah Kabupaten Keerom, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Negeri Jayapura, Polres Keerom, Polres Jayapura, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua, Pengadilan Tinggi Papua, Pengadilan Negeri Jayapura, Mabes Polri, Kedeputan IV Badan POM, Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Cabang Jayapura, namun perkara tersebut belum tuntas.

- Upaya penangkapan (paksa) telah dilakukan bersama-sama dengan Korwas PPNS Polda Papua, Polres Keerom, dan Polres Jayapura, namun sampai saat ini belum membuahkan hasil.
- Pendekatan persuasif kepada para tersangka dan keluarganya telah dilakukan namun para tersangka tidak kooperatif

Capaian indikator Persentase Keberhasilan Penindakan memperoleh kriteria Tidak Dapat Disimpulkan, hal ini dikarenakan target yang ditetapkan per bulan sangat kecil sehingga direkomendasikan untuk melakukan perubahan target untuk Triwulan 3 ke Biro Perencanaan dan Keuangan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain :

- ✓ Tindak lanjut pengiriman obat berdasarkan informasi dari pusat telah digunakan dengan baik, semua data tersebut telah diajukan sebagai capaian perkara sebanyak 2 (dua) perkara.
- ✓ Operasi intelijen dan penindakan yang dilaksanakan terhadap kasus pengiriman obat dari luar telah memperoleh hasil sesuai yang diharapkan.
- ✓ Proses penyidikan yang dilakukan terhadap capaian perkara tidak mempunyai hambatan yang berarti
- ✓ Koordinasi dan kerjasama dengan CJS telah dilakukan dengan cukup baik, sehingga penyidikan selesai tepat waktu

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

1. Telah terjalin sinergitas yang baik dengan instansi terkait baik dengan pemerintah daerah maupun unsur-unsur CJS. Contohnya dalam pelaksanaan operasi intelijen dan penindakan telah melibatkan pemerintah daerah dan Korwas Polda Papua. Sementara dalam penyelesaian perkara, intens dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Kejaksaan Tinggi bersama dengan Korwas Polda Papua.
2. Perencanaan kegiatan yang dilakukan secara matang, sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
3. Kerjasama yang baik dengan jasa pengiriman dalam penanganan perkara obat-obatan ilegal yang dikirimkan dari luar Papua.
4. Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Biro Hukum dan Organisasi Badan POM.

5. Peningkatan jejaring informasi dengan mengintensifkan peran informan perlu dioptimalkan sehingga dapat membantu meningkatkan potensi keberhasilan penindakan obat dan makanan

F. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Memerlukan perangkat komputer/laptop yang memadai untuk meningkatkan kualitas informasi intelijen		Merencanakan penganggaran APD di tahun 2023	Tahun 2024
2.	Meningkatkan intensitas kegiatan intelijen dan patrol cyber	Selesai (bekerjasama dalam tahap Penyidikan/Tahap II)	Penyesuaian terhadap anggaran fungsi penindakan untuk dilakukan kegiatan intelijen dan patrol cyber	Desember 2023

3.1.8 Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedelapan ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan VIII didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 96.541.377.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.77 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2023 Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-
	Rata-rata			-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Manajemen Perubahan : bobot 5%

- Penataan Tatalaksana : bobot 5%
- Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.78 Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Realisasi indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2023 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.79 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	88.8	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan II tahun 2023 sehingga belum dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.80 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura belum terlihat baik di Triwulan 2 maupun di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

BBPOM di Jayapura telah berkomitmen untuk meraih WBK di tahun 2023 dengan upaya-upaya yang telah dilakukan di triwulan II antara lain :

1. Mengikuti Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) Menuju Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dan Pelayanan Publik yang Prima yang telah dilaksanakan tanggal 13 April 2023. BBPOM di Jayapura melakukan pemaparan terhadap program unggulan/inovasi setiap area perubahan beserta hasil pengukuran dampaknya dan kondisi sebelum dan sesudah pembangunan ZI menuju WBK. Telah dilakukan pemenuhan kelengkapan dokumen yang diminta pada saat desk dan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK Balai Besar POM di Jayapura merupakan salah satu Unit kerja Teknis BPOM yang akan diajukan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023. Hal ini sejalan dengan pemenuhan kelengkapan dokumen/ *update* terhadap data dukung bagi UPT yang akan diusulkan ke TPN. Berdasarkan surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Menpan RB berupa Pengumuman Nomor B/06/PW.03/2023 tentang Hasil Seleksi Administrasi Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2023. Dari 111 Kementerian/Lembaga, Balai Besar POM di Jayapura dinyatakan lulus Seleksi Administrasi.
2. Mengikuti sosialisasi PerMenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM.

Rekomendasi selanjutnya masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) tetap melakukan pengawalan terhadap pembangunan ZI menuju WBK tahun 2023.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan implementasi RB Triwulan II tahun 2023 di BBPOM Jayapura :

1. Melakukan *update* data pengisian LKE sesuai dengan peraturan terbaru yaitu PerMenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK/WBBM.
2. Mengawal monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kinerja dan target prioritas pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK tahun 2023
3. Membuat laporan pelaksanaan, monev, dan TL untuk setiap inovasi/program unggulan
4. Mensosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK tahun 2023 melalui berbagai media sosial Balai Besar POM di Jayapura

F. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Menyusun tindak lanjut rencana aksi atas hasil monitoring dan evaluasi WBS dengan disertai <i>timeline</i> tindak lanjut	Selesai		
2.	Mereviu Standar Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura sesuai dengan PermenPANRB No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	Selesai		
3.	Melakukan reviu Standar Pelayanan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan Pengaduan Masyarakat serta melibatkan <i>stakeholders</i>	Selesai		

b. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- a) Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:

- Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
- Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
- b) Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - Pemenuhan pengukuran (5%)
 - Kualitas pengukuran (12,5%)
 - Implementasi pengukuran (7,5%)
- c) Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - Pemenuhan pelaporan (3%)
 - Kualitas pelaporan (7,5%)
 - Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
- d) Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - Pemenuhan evaluasi (2%)
 - Kualitas evaluasi (5%)
 - Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- e) Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%)
 - Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%)
 - Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.81 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2023 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2023.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.82 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	84.7	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan II tahun 2023 sehingga belum dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.83 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura belum terlihat baik di Triwulan 2 maupun di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II untuk pencapaian indikator ini antara lain :

1. Berdasarkan surat Inspektur Utama B-PI.04.7.72.05.23.227 tanggal 31 Mei 2023 tentang permintaan Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022, BBPOM di jayapura telah menyampaikan formulir tindak lanjut dan rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2022 beserta data dukung/dokumentasi tepat waktu.
2. Peningkatan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja dengan mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP dan Monev Online di Cibubur Jawa Barat tanggal 21 - 24 Mei 2023.
3. Melakukan monev kinerja dan anggaran bulan Maret, April, dan Mei baik online antara lain pada aplikasi monev DJA, Bappenas, Simetris, BOC RHPK maupun manual antara lain monev RAPK secara tepat waktu.

4. Membuat Laporan Evaluasi Internal TW I dan Laporan Kinerja Interim TW I secara tepat waktu.

Rekomendasi selanjutnya : Pada saat desk SAKIP Tahun 2023 agar semua penanggungjawab kegiatan dapat mengikuti kegiatan tersebut yang direncanakan pada TW IV bertujuan memberikan masukan terhadap kegiatan dalam pencapaian kinerja dan memahami komponen-komponen penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menyebabkan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan implementasi AKIP Triwulan II tahun 2023 di BBPOM Jayapura :

1. Rapat monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggung jawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.
2. Peningkatan kualitas SDM pengelola akuntabilitas.

F. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	<u>Pengukuran Kinerja</u> • Meminimalisir adanya kesalahan data dengan revidi berjenjang dan memastikan validitas data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan. • Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja dari tingkat unit sampai pada tingkat individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian	Selesai		

	reward dan punishment yang tertuang dalam kebijakan internal jika belum diatur di level Badan POM. • Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid, menetapkan penanggung jawab data dan melengkapi mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data.			
2.	<u>Evaluasi Internal</u> Menindaklanjuti hasil evaluasi dari inspektorat Utama dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP unit kerja secara berkala	Selesai		

3.1.9 Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesembilan ini. Dari indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IX didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 97.405.538.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.84 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2023 Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan

pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi** : Kualifikasi pendidikan Formal PNS dari jenjang yang paling tinggi sampai jenjang yang paling rendah. Pengukuran pada pendidikan formal terakhir yang telah diakui atau disahkan oleh BKN . Kontribusi untuk dimensi ini adalah 25 %
- Kompetensi** : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah diikuti dan mempunyai kesesuaian dengan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Kontribusi untuk dimensi kompetensi sebesar 40 %. Indikator yang digunakan untuk pengukuran dimensi ini adalah : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop/Kursus dan sejenisnya
- Kinerja** : Kontribusi sebesar 30 % dari keseluruhan pengukuran indikator yang digunakan yaitu Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai
- Disiplin** : mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Kontribusi sebesar 5 % dari indikator yang digunakan.

Nilai indeks profesionalitas BBPOM di Jayapura tahun 2021 adalah 84,93 dengan total nilai 6.200 utk 73 PNS BBPOM Jayapura dengan rincian sbb :

- Unsur Kualifikasi : dengan nilai 1.120 atau 15.34 %
- Unsur Kompetensi : dengan nilai 2.890 atau 39.59 %
- Unsur Kinerja : dengan nilai 1.825 atau 25 %
- Unsur Disiplin : dengan nilai 365 atau 5 %

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.85 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	-

Realisasi indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2023 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2022.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.86 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	84.8	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura hingga Triwulan II tahun 2023 sehingga belum dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.87 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura belum terlihat baik di Triwulan 2 maupun di Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian indikator ini, beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Pelaksanaan disiplin Pegawai BBPOM di Jayapura. Kolaborasi dengan Pokja SDM dengan melaksanakan inovasi Jubi dan Koteka terkait disiplin dan kinerja pegawai.
2. Pelatihan dilaksanakan sesuai rencana/jadwal yang telah ditentukan
3. Mengikuti pelatihan di IDEAS
4. Melakukan monev capaian JP
5. Mengajukan usulan kenaikan pangkat/kenaikan jabatan pegawai
6. Melaksanakan monev kinerja (SKP)

Namun, dalam pelaksanaan monev kinerja (SKP) masih terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Umpan balik yang diberikan masih berupa emoticon saja
2. Untuk justifikasi hanya diisi dengan strip (-)

3. Sudah disediakan kertas kerja oleh masing-masing pegawai namun beberapa masih belum memperlihatkan perhitungan realisasi seperti yang diminta.

Rekomendasi selanjutnya : Agar dalam penilaian TW II, umpan balik yang disampaikan dilengkapi dengan deskripsi kualitas hasil kerja/perilaku bahkan jika diatas ekspektasi sebaiknya diberikan apresiasi. Justifikasi juga seharusnya diisi agar Ketua Tim/Pejabat Penilai dapat memberikan rating dan umpan balik. Serta dalam perhitungan realisasi agar sesuai seperti yang diminta.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Jayapura, di pengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Terlaksananya pengembangan kompetensi baik pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan workshop/seminar yang diikuti oleh pegawai baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal (daring maupun luring), mandiri ataupun yang dikelola oleh PPSDM dan Balai Besar POM di Jayapura.
2. Keikutsertaan dalam program tugas belajar di dalam negeri maupun di luar negeri oleh beberapa pegawai.
3. Konsistensi pelaksanaan program inovasi Koteka dan Jubi
4. Monitoring dan evaluasi capaian pemenuhan 20 Jam Pelajaran secara rutin
5. Komunikasi, koordinasi, dan pendampingan oleh Biro SDM Badan POM
6. Monitoring dan evaluasi penilaian kinerja (SKP)

F. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Seluruh pegawai mengikuti diklat fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang diampunya		Untuk jabatan Pranata Komputer masih akan diusulkan kepada instansi pembinaanya yaitu BPS namun masih belum ada tanggapan	Untuk jabatan Pranata Komputer belum diketahui.

			Sudah dilakukan perencanaan diklat fungsional untuk PFM yang baru dilantik bulan Mei 2023	Bulan September 2023
--	--	--	---	----------------------

3.1.10 Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesepuluh ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan X diperoleh rata-rata capaian sebesar 90% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan X didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 2.351.849.034. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.88 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2023 Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2,5	2.25	90	Belum Memenuhi Ekspektasi
	Rata-rata			90	Belum Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Definisi pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.89 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-

Realisasi indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2023 akan terlihat pada Triwulan IV Tahun 2023.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.90 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	-	-	-

Belum diperoleh realisasi Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP hingga Triwulan II tahun 2023 sehingga belum dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.91 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	-	-	-	-
Triwulan II	-	-	-	-

Realisasi dan capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP belum terlihat baik di Triwulan II maupun di Triwulan I.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan terlihat pada triwulan IV namun penilaian siklus pendek tetap dilakukan setiap triwulan dengan tujuan memonitoring dan evaluasi pemenuhan dari setiap komponen baik ruang lingkup, peralatan dan kompetensi. Penilaian siklus pendek triwulan II dilakukan pada awal triwulan III. Hasil penilaian triwulan II adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan SKL Ruang Lingkup sebesar 83,5%
2. Pemenuhan SKL Kompetensi sebesar 85,40 %
3. Pemenuhan SKL Peralatan sebesar 77,19%

Upaya yang dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi personel dengan mengadakan pelatihan internal Laboratorium Pangan dan pelatihan terpadu di PPPOMN untuk Obat Tradisional dan Kosmetik
2. Laboratorium Obat Tradisional dan Kosmetik telah mengikuti program uji profisiensi dengan hasil yang memuaskan
3. Pembelian alat ICPMS untuk peningkatan SKL Peralatan

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini:

1. Jumlah personel laboratorium yang memiliki nilai kompetensi di atas 85% berkurang sebanyak 2 orang sedangkan terjadi penambahan personel baru laboratorium yang kompetensi teknisnya belum terpenuhi (CPNS sebanyak 6 orang).

2. Pemenuhan peralatan sesuai SKL belum dapat dilakukan sepenuhnya karena sisa anggaran pengadaan alat laboratorium dialihkan ke kegiatan pusat.
3. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup menunggu pengadaan reagen dan suku cadang.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan – kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator kinerja:

1. Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan dan Pelatihan Analisis Instrumen (PAI) di Laboratorium OTSKKK PPPOMN
2. Pelaksanaan uji profisiensi pada Laboratorium Obat Tradisional dan Kosmetik dengan hasil Memuaskan
3. Pengadaan reagen, media dan suku cadang untuk menambah ruang lingkup pengujian
4. Pengujian ruang lingkup baru di triwulan II antara lain Penetapan Kadar Mometasone Furoate Krim, Penetapan Kadar Metilergometrin Maleate Tablet, Penetapan Kadar Kuinin dalam sediaan rambut bayi, Penetapan Kadar 4-Isopropyl-m-cresol pada sediaan antikerut mata, Penetapan Kadar Vitamin C, Vitamin E, kadar laktosa, kadar Kalsium dan Kalium pada produk susu dan analognya, Penetapan Kadar Nitrat pada air mineral, Penetapan Kadar Asam askorbil palmitat dan stearate pada lemak, minyak dan emulsi minyak, dan makanan mengandung lemak tinggi, dan Identifikasi *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* pada sediaan oromukosal dan gingival.

F. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pelatihan internal untuk peningkatan ruang lingkup	Selesai (telah dilakukan pelatihan internal pangan bulan Juni)		

2.	Pelatihan internal untuk seluruh personal termasuk PFM yang baru dilantik bulan Mei 2023		Akan dilaksanakan Pelatihan Internal Lab, Obat, OT, Kosmetik dan Mikrobiologi	Akhir TW III
3.	Pemenuhan Ruang Lingkup sesuai target		Akan dilakukan pengadaan sampel, reagen dan media sesuai ruang lingkup	November 2023

2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

a) Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing
- ### b) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
- Balai : *email, sharing folder, dashboard BOC*, Berita Aktual pada *Subsite* Balai
 - Pusat : *email dan dashboard BOC*

- c) Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.92 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2,5	2.25	90	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal pada tahun 2023 Triwulan II adalah 2.25 dari target 2.5 dengan capaian 90% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.93 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2.5	2.25	90	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal hingga Triwulan II tahun 2023 adalah 90%, belum mencapai target tahun 2023 sehingga perlu dilakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk mencapai target tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.94 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	2.5	2	75.20	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Triwulan II	2.5	2.25	90	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal di Triwulan 2 meningkat bila dibandingkan pada Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal bertujuan untuk menjamin data dan informasi yang tersedia selalu *update*. Setiap komponen penilaian untuk pencapaian indikator ini memiliki ketentuan yang berbeda-beda sehingga BBPOM di Jayapura melakukan segala upaya dalam pencapaian indikator ini antara lain :

1. Telah dilakukan pemutakhiran data dan informasi terhadap Dashboard BOC dengan melakukan verifikasi data di Dashboard BOC secara tepat waktu setiap bulannya, telah dilakukan pengambilan data SPIMker ke rumah sakit setiap bulan dan selanjutnya dilakukan entry dan verifikasi data, serta telah dilakukan percepatan penginputan data pada SIPT sarana oleh user.
2. Telah dilakukan pemanfaatan sistem informasi, diantaranya komitmen pimpinan dalam mengakses Dashboard BOC, adanya monitoring secara berkala terhadap login dan pemanfaatan email unit maupun pribadi, serta Upload berita aktual BBPOM di Jayapura yang sudah dilakukan secara intens sebagai media komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat namun masih harus ditingkatkan dengan menaikkan jumlah *viewer*

Namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Masih terbatasnya anggaran Alat Pengolah Data untuk memperlancar kinerja pengolahan data dan informasi.
2. Jaringan internet yang sering mengalami gangguan

Rekomendasi untuk tindak lanjut : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemutakhiran data dan informasi maupun pemanfaatan sistem informasi secara berkala, selain itu peningkatan kompetensi petugas IT.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator antara lain:

- Pemutakhiran data dan informasi terhadap Dashboard BOC dengan melakukan verifikasi data di Dashboard BOC secara tepat waktu setiap bulannya

- Pengentrian dan verifikasi data terhadap data SPIMKer Rumah Sakit setiap bulannya
- Percepatan penginputan data SIPT sarana
- Monitoring dan evaluasi capaian indikator secara rutin
- Pelatihan tim IT khususnya untuk jaringan
- Upload berita aktual secara intens

F. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pengembangan kompetensi pembuatan berita aktual dengan bekerjasama lintas instansi seperti melakukan pelatihan dengan TVRI, RRI atau media massa lain		Akan dilakukan pengembangan kompetensi pembuatan berita aktual dengan mencari informasi ke lintas instansi yang berkaitan	Triwulan IV
2.	Melakukan perencanaan pengadaan APD TA 2024	Selesai		

3.1.11 Sasaran Kegiatan XI- Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesebelas ini. Dari dua indikator kinerja tersebut, dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata persentase capaian seluruh indikator, dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan NPS pada sasaran kegiatan XI diperoleh rata-rata capaian sebesar 108,98 % dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan XI didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 7.784.649.984. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.95 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2023 Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	70	76.29	108.98	Memenuhi Ekspektasi
	Rata-rata			108.98	Memenuhi Ekspektasi

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun 13 (tiga belas) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a) Revisi DIPA
- b) Deviasi Halaman III DIPA
- c) Pengelolaan UP
- d) Rekon LPJ Bendahara
- e) Data Kontrak
- f) Penyelesaian Tagihan
- g) Penyerapan Anggaran
- h) Retur SP2D
- i) Perencanaan Kas (Renkas)
- j) Pengembalian/Kesalahan SPM
- k) Dispensasi Penyampaian SPM
- l) Pagu Minus
- m) Konfirmasi Capaian *Output*

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

Tabel 3.96 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2023 Triwulan II

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	70	76.29	108.98	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2023 Triwulan II adalah 76,29% dari target 70% dengan capaian 108,98% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Triwulan II dengan Target Tahun 2023

Tabel 3.97 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 dengan target tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94.1	76.29	81.07	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura belum mencapai target tahun 2023 dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi. Perlu dilakukan perbaikan dengan memaksimalkan penyerapan anggaran supaya sesuai target agar dapat mencapai target akhir tahun 2023.

C. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan Triwulan Sebelumnya Tahun 2023

Tabel 3.98 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan Sebelumnya tahun 2023

Triwulan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Triwulan I	40	63.63	159.08	Tidak Dapat Disimpulkan
Triwulan II	70	76.29	108.98	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi dan capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura di Triwulan 2 menurun bila dibandingkan pada Triwulan 1.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai EKA terdapat dalam aplikasi SmartDJA Kemenkeu terdiri dari 4 (empat) indikator penilaian dengan bobot 60%, dimana sampai dengan bulan Juni nilai EKA adalah 68,87 (data per tanggal 13 Juni 2023) dibandingkan dengan capaian Triwulan I mengalami kenaikan.

Nilai IKPA terdapat dalam aplikasi OM SPAN Kemenkeu, merupakan instrument monev kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ditujukan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian IKPA terdiri dari 8 (delapan) indikator dengan bobot penilaian terhadap NKA adalah 40%. Sampai dengan bulan Juni, nilai IKPA adalah 92,72 dibandingkan dengan capaian Triwulan I mengalami penurunan yang tidak signifikan.

Indikator yang perlu mendapat perhatian :

1. Deviasi Halaman III DIPA: sampai dengan bulan Juni persentase realisasi anggaran pagu awal sebesar 36,78% dari persentase RPD sebesar 39,48%, sehingga diperoleh deviasi juni pagu awal sebesar 6,83% dimana melewati ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100,0) adalah 5,00%. sedangkan jika persentase realisasi anggaran dikurangi *Automatic Adjustment* sebesar 38,42% dari persentase RPD sebesar 39,48%, sehingga diperoleh deviasi dikurangi *Automatic Adjustment* sebesar 4,44% dimana tidak melewati ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100,0) adalah 5,00%. Masih terdapat ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) per triwulan yang diinput per bulan antara lain kegiatan terpadu yang sdh direncanakan tidak terlaksana sesuai jadwal, pembayaran pengadaan reagen yang sudah dilakukan di bulan Juni tetapi SP2D baru terbit di Juli awal.
2. Penyerapan anggaran: sampai dengan bulan Juni persentase penyerapan anggaran sebesar 36,78%. Masih rendahnya persentase penyerapan anggaran dikarenakan :
 - a) Kontrak Pengadaan Alat Laboratorium sebanyak 1 unit berakhir di bulan Juli, dimana barang sdh tiba di jayapura namun masih menunggu pemasangan dan uji fungsi

- b) Pengadaan reagen media, suku cadang dan alat gelas melalui e-katalog dalam proses pengadaan
 - c) Kegiatan terpadu pusat dan Balai di semester I belum semua terlaksana sesuai dengan yang direncanakan
 - d) Kegiatan PN Sekolah, Desa dan Pasar masih dalam progress tahapan
3. Pengelolaan UP dan TUP pada bulan April nilai tidak maksimal karena nilai PJ UP tidak mencukupi hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya hari libur sehingga kegiatan tidak berjalan secara maksimal, sedangkan pada bulan Juni mengalami keterlambatan melakukan revolving yaitu mempengaruhi komponen ketepatan waktu sedangkan nilai PJ UP maksimal.

Rekomendasi untuk triwulan selanjutnya :

1. Menyusun RPD triwulan secara cermat dan melakukan update RPD tepat waktu.
2. Melakukan monitoring kegiatan secara berkala sesuai dengan PoA dan RPD
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian nilai NKA.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

BBPOM di Jayapura telah berupaya agar nilai NKA mendapat nilai dengan kriteria yang sangat baik dengan upaya :

1. Mengikuti Workshop IKPA
2. Mengikuti Desk pengisian capaian output dengan KPPN jayapura
3. Mengikuti Pelatihan/sosialisasi lainnya terkait dengan keuangan
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap UP dan TUP secara berkala

D. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pengelolaan UP dan TUP dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan memaksimalkan penggunaan UP dan TUP	Selesai		
2.	Percepatan proses pengadaan barang dan jasa dan Pendaftaran kontrak di KPPN sebelum triwulan III		Akan dilakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa	Triwulan IV

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi BBPOM di Jayapura dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pada Triwulan II tahun 2023 alokasi anggaran dalam DIPA BBPOM di Jayapura adalah sebesar Rp. 28.568.667.000.

Tabel 3.99 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Triwulan II Berdasarkan Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	794,869,000	391,849,227	52.26
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	52,420,000	7,589,000	14.48
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	615,470,000	411,806,785	66.91
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1,691,795,000	510,082,467	30.15
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	2,938,124,000	1,040,764,168	35.42
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	822,441,000	600,598,513	73.03
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1,030,605,000	290,708,397	28.21
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	436,677,000	96,541,377	22.11

No	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	610,693,000	97,405,538	15.95
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	3,900,109,000	2,351,849,034	60.30
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	15,675,464,000	7,784,649,984	49.66
Total		28,568,667,000	13,583,844,490	47.55

Realisasi anggaran BBPOM di Jayapura pada Triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 47,55%.

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Dalam pengukuran efisiensi digunakan indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama atau lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Jayapura Triwulan II tahun 2023 secara umum seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.100 Tingkat Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2023 Triwulan II

No	Sasaran Strategis	Nilai TE Rata-rata	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	4.51	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0	Tidak Efisien
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	0	Tidak Efisien
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	20.02	Tidak Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	5.15	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1.37	Efisien

No	Sasaran Strategis	Nilai TE Rata-rata	Capaian
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	50.90	Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	0	Tidak Efisien
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	0	Tidak Efisien
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	-0.1	Tidak Efisien
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	1.19	Efisien

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2023.

Pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 11 Sasaran Strategis dengan 29 Indikator Kinerja Utama. Adapun hasil capaian sasaran strategis diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan 29 indikator kinerja dari 11 sasaran kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura, 12 indikator dinyatakan “**Memenuhi Ekspektasi**” capaiannya yaitu 100,03%-118,15%, 3 indikator dinyatakan “**Belum Memenuhi Ekspektasi**”, capaiannya berkisar antara 90%-99,72%, 3 indikator dinyatakan “**Tidak Memenuhi Ekspektasi**” capaiannya berkisar 62,23%-72,73%, 2 indikator dinyatakan “**Tidak Dapat Disimpulkan**” capaiannya berkisar antara 133,09-1464%. sedangkan 9 indikator lainnya belum memperoleh realisasi dan capaian di triwulan II, nilai capaian akan di peroleh pada triwulan IV. Dari 11 sasaran kegiatan di atas dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) perspektif dari 3 perspektif yaitu perspektif *Stake Holder*, *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang merupakan rata-rata persentase capaian dari masing-masing perspektif dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 120% perhitungan NPS menggunakan nilai maksimal 120%. Dari perhitungan, diperoleh NPS perspektif *Stakeholder* sebesar 105.53% dengan kriteria **Memenuhi ekspektasi**, perspektif *Internal Process* sebesar 105.68% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** dan perspektif *Learning and Growth* sebesar 99.49% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.
2. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di Jayapura Triwulan II Tahun 2023 adalah **36.78%** yaitu sebesar **Rp 10,508,100,609,-** dari total Pagu DIPA Tahun 2023 sebesar **Rp 28,568,667,000,-**
3. Capaian indikator kinerja terendah dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi** adalah Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas.

4. Capaian indikator kinerja dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi** adalah Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dan Nilai Kinerja Anggaran. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan,
5. Capaian indikator kinerja dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan** adalah Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
6. Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2023 Triwulan II belum maksimal. BBPOM Jayapura harus mempercepat kegiatan dan penyerapan anggaran.

4.2 SARAN

Upaya-upaya perbaikan atau rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan atau mempertahankan capaian kinerja BBPOM di Jayapura antara lain :

1. Perlu dilakukan reviu target terhadap indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Selain itu terhadap indikator yang tidak dapat disimpulkan dengan capaian diatas 120%, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut, jika capaian masih diatas 120% maka dilakukan reviu target RAPK bulan Juli sampai dengan Desember.

2. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk kenaikan target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2024.
3. Percepatan pengadaan suku cadang dan reagen media serta komunikasi dengan penyedia terkait barang yang *indent*.
4. Meningkatkan kompetensi personel pengujian terutama personel dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) yang baru dilantik.
5. Perlu dilakukan KIE dengan bentuk kegiatan yang lebih bervariasi serta menjangkau hingga daerah pedalaman, serta melibatkan lintas sektor terkait dalam pembuatan materi edukasi sesuai dengan karakteristik wilayah.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran maupun capaian sasaran kegiatan secara berkala agar target indikator dapat tercapai secara maksimal.
7. Berkomitmen untuk mengawal pembangunan ZI untuk mewujudkan Birokrasi Bebas Korupsi (WBK).
8. Memanfaatkan hasil analisis capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar dalam penetapan target kinerja yang lebih baik.



LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAYAPURA**

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333
Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

NOMOR PR.04.01.30A.30A5.09.22.183A TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA E E:\DATA\02.Kepegawaian\TandaTangan Kertas KOP Scan\

Menimbang :

- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2023;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor HK.02.02.30A.12.21.5739 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2023.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp. (0967) 5186777, Fax. (0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com; ulpkjayapura@yahoo.com; website : www.pom.go.id

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura

pada tanggal 2 September 2022



KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
JAYAPURA

MOJAZA SIRAIT

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Jayapura
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mojaza Sirait, S.Si., Apt.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jayapura

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 24 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Mojaza Sirait, S.Si., Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Jayapura

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	71

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.26
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.25
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1

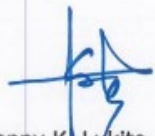
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	72
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	17
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88.8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	84.7
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.8
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.1
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
28,568,667,000.00

Jayapura, 24 Desember 2022
Pihak Pertama

Pihak Kedua


Dr. Penny K. Lukito, MCP


Mojaza Sirait, S.Si., Apt.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Jayapura
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	303.392.453, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	129.650.682, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	153.317.547, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	71.889.318, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	136.619.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												71	52.430.000, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												93.4	55.970.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												68.26	219.810.000, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												91	228.300.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	134.965.000, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	482.840.000, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	251.473.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	124.886.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	692.660.000, 00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	20.000.000, 00
16.	Persentase UMKH yang memenuhi standar produksi pangan di rumah dan/atau pembuatan	4	7	10	20	30	40	50	60	70	80	90	79	116.491.000, 00

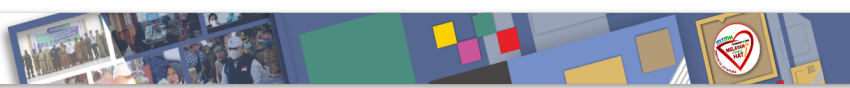
No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
OT dan Kosmetik yang baik														
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	94.1	142.270.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0	20	30	30	46.6	55	55	65	75	88.6	100	72	1.024.565.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	0	20	41.6	41.6	60	68.3	75	85	91.6	95	95	17	1.210.898.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	16.5	26	34	39.5	44	47	53.5	60.5	67.5	73.5	86	100	520.422.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	17.5	23.5	32	39	45.5	51	62	70	78	85.5	92	100	302.019.000,00
22.	Persentase keberhasilan pendindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0	4	8	20	20	25	30	50	60	60	73	73	1.030.605.000,00
23.	Indeks RS UPT											88.8		295.517.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											84.7		158.202.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											84.8		570.357.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											82		3.814.429.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	78.000.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	5	40	50	60	70	70	72	75	75	80	94.1	15.686.308.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	25	35	35	55	61.6	75	85	95	100	100	17	560.391.000,00
Total														28.568.667.000,00

Jayapura, 24 Desember 2022

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Mojaza Sirait, S.Si., Apt.



1. Sampling dan Pengujian

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Juni											
					Jumlah sampling Juni	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																
1	Obat	Random	Jayapura	322	167					167	101	101	0	0	66	101
			TOTAL	322	167	0	0	0	0	167	101	101	0	0	66	101
		Targeted	Jayapura	80	48					48	33	33	0	0	15	33
			TOTAL	80	48	0	0	0	0	48	33	33	0	0	15	33
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED			402	215	0	0	0	0	215	134	134	0	0	81
2	Obat Tradisional	Random	Jayapura	210	131	0	0	0	11	131	91	80	11	11	40	91
			TOTAL	210	131	0	0	0	11	131	91	80	11	11	40	91
		Targeted	Jayapura	90	39	0	0	0	2	39	23	23	0	0	16	23
			TOTAL	90	39	0	0	0	2	39	23	23	0	0	16	23
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED			300	170	0	0	0	13	170	114	103	11	11	56
3	Obat Kuasi	Random	Jayapura		8	0	0	0	0	8	5	5	0	0	3	5
			TOTAL	0	8	0	0	0	0	8	5	5	0	0	3	5
		Targeted	Jayapura	14	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
			TOTAL	14	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED			14	9	0	0	0	0	9	5	5	0	0	4
4	Suplemen Kesehatan	Random	Jayapura	57	39	0	0	0	1	39	27	26	1	1	12	27
			TOTAL	57	39	0	0	0	1	39	27	26	1	1	12	27
		Targeted	Jayapura	24	6	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	6
			TOTAL	24	6	0	0	0	0	6	6	6	0	0	0	6
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED			81	45	0	0	0	1	45	33	32	1	1	12
5	Kosmetik	Random	Jayapura	421	153	0	0	0		153	134	121	13	13	19	134
			TOTAL	421	153	0	0	0	0	153	134	121	13	13	19	134
		Targeted	Jayapura	181	115	0	0	0		115	94	80	14	14	21	94
			TOTAL	181	115	0	0	0	0	115	94	80	14	14	21	94
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED			602	268	0	0	0	0	268	228	201	27	27	40
6	Rokok	Targeted	Jayapura		4	0	0	0	0	4	0			0	4	0
			TOTAL	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0

1. Sampling dan Pengujian

No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target tahun sesuai pedoman sampling	s.d Juni												Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
					Jumlah sampling Juni	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji							
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS	TMS*						
	TOTAL	Random	Jayapura	1010	498	0	0	0	12	498	358	333	25	25	140	358			
			TOTAL	1010	498	0	0	0	12	498	358	333	25	25	140	358			
		Targeted	Jayapura	389	213	0	0	0	2	213	156	142	14	14	57	156			
			TOTAL	389	213	0	0	0	2	213	156	142	14	14	57	156			
	TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK	Jayapura	1399	711	0	0	0	14	711	514	475	39	39	197	514				
		TOTAL	1399	711	0	0	0	14	711	514	475	39	39	197	514				
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Jayapura	432	199	0	0	0	16	199	150	133	17	17	49	150			
			TOTAL	432	199	0	0	0	16	199	150	133	17	17	49	150			
		Targeted	Jayapura	123	101				0	101	93	88	5	5	8	93			
			TOTAL	123	101	0	0	0	0	101	93	88	5	5	8	93			
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED			555	300	0	0	0	16	300	243	221	22	22	57	243		
2	Fortifikasi	Targeted	Jayapura	120	100				0	100	65	65	0	0	35	65			
			TOTAL	120	100	0	0	0	0	100	65	65	0	0	35	65			
	TOTAL PANGAN	Random		432	199	0	0	0	16	199	150	133	17	17	49	150			
		Targeted		243	201	0	0	0	0	201	158	153	5	5	43	158			
		TOTAL		675	400	0	0	0	16	400	308	286	22	22	92	308			

2. Pemeriksaan Sarana Produksi

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Juni		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Jayapura			0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Jayapura			0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit	Jayapura			0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Jayapura			0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Jayapura			0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jayapura			1	1	0
	TOTAL		1	1	1	1	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jayapura			0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang	Jayapura			0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi	Jayapura			0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang	Jayapura			0		
	TOTAL		0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	Jayapura			0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0
12	Industri Farmasi/Industri Obat	Jayapura			0	0	0
	TOTAL		0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	Jayapura			8	6	2
	TOTAL		17	16	8	6	2
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Jayapura			14	9	5
	TOTAL		349	14	14	9	5
Jayapura			367	31	23	16	7
TOTAL			367	31	23	16	7

3. Pemeriksaan Sarana Distribusi

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Juni		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Jayapura			12	7	5
	TOTAL		8	8	12	7	5
2	Apotek	Jayapura			87	73	14
	TOTAL		113	51	87	73	14
3	Toko Obat	Jayapura			8	6	2
	TOTAL		20	13	8	6	2
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Jayapura			5	3	2
	TOTAL		7	7	5	3	2
5	Rumah Sakit (RS)	Jayapura			5	4	1
	TOTAL		15	15	5	4	1
6	Puskemas	Jayapura			36	35	1
	TOTAL		136	30	36	35	1
7	Klinik	Jayapura			8	7	1
	TOTAL		46	35	8	7	1
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Jayapura			0	0	0
	TOTAL		10	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Jayapura			0	0	0
	TOTAL		2	1	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Jayapura			7	7	0
	TOTAL		82	11	7	7	0
11	Fasilitas Distribusi Suplemen	Jayapura			5	5	0
	TOTAL		21	11	5	5	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Jayapura			45	38	7
	TOTAL		252	60	45	38	7
13	Klinik Kecantikan	Jayapura			9	7	2
	TOTAL		65	13	9	7	2
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Jayapura			165	140	25
	TOTAL		1158	136	165	140	25
	Jayapura		1935	391	392	332	60
	TOTAL		1935	391	392	332	60

4. Sertifikasi

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Juni	
				Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Jayapura	0	0
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Jayapura	0	0
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Jayapura	3	4
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Jayapura	125	125
Total			Jayapura	128	129
			Total	128	129

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Komponen Keputusan/Rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Juni		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Jayapura	7	11	
			TOTAL	7	11	63.64
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Pangan	Jayapura	15	22	
			TOTAL	15	22	68.18
		TOTAL	Jayapura	22	33	66.67
			Total	22	33	66.67
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Pangan	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		TOTAL	Jayapura	0	0	0
			Total	0	0	0
TOTAL			Jayapura	22	33	66.67
			Total	22	33	66.67

6. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Juni		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT	Obat	Jayapura	11	12	
			TOTAL	11	12	91.67
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Pangan	Jayapura	25	25	
			TOTAL	25	25	100.00
		TOTAL	Jayapura	36	37	97.30
			Total	36	37	97.30
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT	Obat	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	9	9	
			TOTAL	9	9	100.00
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Pangan	Jayapura	1	1	
			TOTAL	1	1	100.00
		TOTAL	Jayapura	10	10	100.00
			Total	10	10	100.00

6. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Juni		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Pangan	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		TOTAL	Jayapura	0	0	0
			Total	0	0	0
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT	Obat	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0
		Pangan	Jayapura	0	0	
			TOTAL	0	0	0

6. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Juni		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
		TOTAL	Jayapura	0	0	0
			Total	0	0	0
TOTAL			Jayapura	46	47	98.65
			Total	46	47	98.65

7. PERKARA

UPT	Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. JUNI										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
Jayapura	SPDP			1	2	1	1.00		0.15	15.00%	61.00%	600.00%	366.00
	Tahap I				1	0	0.60	0.17	0.4	26.29%			
	P21				0	1	0.40	0.17	0.3	14.57%			
	Tahap II				2	0	0.40	0.00	0.15	5.14%			
	Total		0	1	5	1							

8. Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

No	UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres s.d. bulan (KUMULATIF)					
							s.d Januari	s.d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1	Jayapura	1 Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20.00	Jan - April			0.00	3.30	20.00	20.00	20.00	20.00
		2 Sosialisasi keamanan pangan	10.00	Maret - April			0.00	3.30	3.30	3.30	6.60	10.00
		3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15.00	April - Juni			0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
		4 Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10.00	April - Nov			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15.00	Juli - Sept			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah										
		- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah										
		6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20.00	Agustus - Nov			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7 Pengawasan	10.00	Okt - Des			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total skor (Tahun N)	100.00		0	0	0.00	6.60	23.30	23.30	36.60	40.00

9. Desa Pangan Aman

No	UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (%)					
							Januari	s.d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1	Jayapura	1 Adokasi Kelembagaan Desa	20.00	Jan-april			0.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00
		2 Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test dll	5.00	Jan-april			0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
		3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15.00	April - Juli			0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50
		4 Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15.00	Mei - Okt			0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50
		5 Fasilitasi Keamanan Pangan	10.00	Juni - Nov			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10.00	Mei-Nov			0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50
		7 Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10.00	Nov - Des			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8 Lomba Desa Pangan Aman	5.00	Des			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9 Pengawasan	10.00	Jun - Des			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total	100.00		0	0	0.00	17.50	27.50	27.50	42.50	42.50

10. Pasar Pangan Aman

No	UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)					
							Januari	s.d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1	Jayapura	1 Adokasi	20.00	Jan - Apr			0.00	8.00	20.00	20.00	20.00	20.00
		2 Survey Pasar	5.00	Jan			0.00	2.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15.00	Apr - mei			0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
		4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	15.00	Apr - Mei			0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
		5 Penyuluhan	10.00	Jun - Jul			0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
		6 Kampanye	10.00	Jun - Jul			0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
		7 Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	15.00	Sep - Okt			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8 Pengawasan	10.00	Feb - Okt			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total	100.00		0	0	0.00	22.00	37.00	37.00	41.00	41.00

11. Pendampingan UMKM

UPT	Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	Progres s.d. bulan (KUMULATIF)					
									Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
JAYAPURA	Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	10%	Februari			0	0	10	10	10	10
		2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM	20%	30%	Maret-April			0	0	0	0	0	10
		3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan	40%	70%	Maret-Oktober			0	0	0	10	10	10
		4	Sertifikasi	20%	90%	September-			0	0	0	0	0	0
		5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			0	0	0	0	0	0
									0	0	10	20	20	30
	Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Januari			5	10	10	10	10	10
		2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor	40%	50%	Februari-Maret			0	0	0	0	0	15
		3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-			0	0	0	10	20	25
		4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November			0	0	0	0	0	0
	Total Progres								5	10	10	20	30	50
	Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret			0	5	10	10	10	10
		2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			0	0	0	0	10	15
		3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September			0	0	0	10	20	25
		4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-			0	0	0	0	0	0
		5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember			0	0	0	0	0	0
	Total Progres								0	5	10	20	40	50
	Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi							0	0	1.67	5.00	10.00	20.00	30.00

12. Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

UPT	s.d Juni						
	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
Jayapura	1405	709	Benar	1345	815	Benar	55.53

13. Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

UPT	s.d Juni						
	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
Jayapura	675	400	Benar	468	358	Benar	67.88

CAPAIAN TINGKAT EFISIENSI S.D TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Indikator	S,D TRIWULAN II								
		Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90	93.8	104.22	303,412,000	137,550,906	45.33	2.30	1.30	84 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	88.67	105.56	129,660,000	74,936,612	57.79	1.83	0.83	88 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91.03	100.03	153,298,000	76,427,261	49.86	2.01	1.80	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87	94.62	108.76	71,880,000	47,606,898	66.23	1.64	0.64	90 %
5	Presentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90	100	111.11	136,619,000	55,327,550	40.50	2.74	1.74	78 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0.00	52,420,000	7,589,000	14.48	0.00	-1.00	75 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0.00	55,970,000	4,635,000	8.28	0.00	-1.00	75 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0.00	278,310,000	161,947,000	58.19	0.00	-1.00	75 %
9	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0.00	289,190,000	245,224,785	84.80	0.00	-1.00	75 %
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	98.65	108.41	134,965,000	88,144,900	65.31	1.66	0.66	90 %
11	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	59	66.67	113.00	409,820,000	98,087,116	23.93	4.72	3.72	75 %
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	99.22	104.44	251,473,000	33,704,400	13.40	7.79	6.79	75 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	69.57	107.03	124,886,000	22,330,000	17.88	5.99	4.99	75 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	82	84.69	103.28	634,160,000	199,469,831	31.45	3.28	2.28	75 %
15	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	0	0	0.00	20,000,000	19,392,600	96.96	0.00	-1.00	75 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	40	43.33	108.33	116,491,000	48,953,620	42.02	2.58	1.58	80 %
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.1	93.84	99.72	142,270,000	43,292,700	30.43	3.28	2.28	75 %
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	55	40	72.73	1,024,565,000	458,400,235	44.74	1.63	0.63	90 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
19	Jumlah desa pangan aman	68.3	42.5	62.23	1,210,898,000	337,387,413	27.86	2.23	1.23	84 %
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	61.6	41	66.56	560,391,000	185,205,400	33.05	2.01	1.01	86 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	47	55.53	118.15	520,422,000	355115300	68.24	1.73	0.73	90 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	51	67.88	133.10	302,019,000	245483213	81.28	1.64	0.64	90 %
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25	366	1464.00	1,030,605,000	290,708,397	28.21	51.90	50.90	75 %
24	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	0	0	0.00	284,149,000	80,006,007	28.16	0.00	-1.00	75 %
25	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	0	0	0.00	152,528,000	16,535,370	10.84	0.00	-1.00	75 %
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	0	0	0.00	610,693,000	97,405,538	15.95	0.00	-1.00	75 %
27	Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0.00	3,822,109,000	2,273,849,034	59.49	0.00	-1.00	75 %
28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang optimal	2.5	2.25	90.00	78,000,000	78,000,000	100.00	0.90	-0.10	75 %
29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura	70	76.29	108.99	15,675,464,000	7,784,649,984	49.66	2.19	1.19	86 %
TOTAL				116.88	7,953,724,000	3,236,920,137	40.70	2.87	1.87	75 %

NILAI IKPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

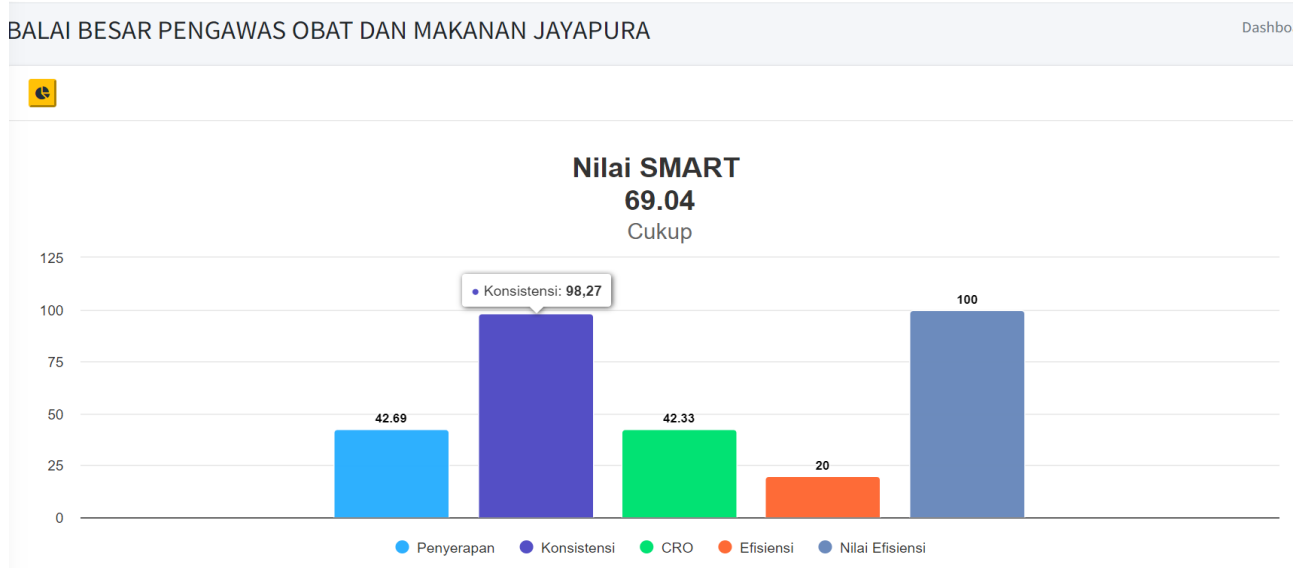
EXCEL PDF FILTER

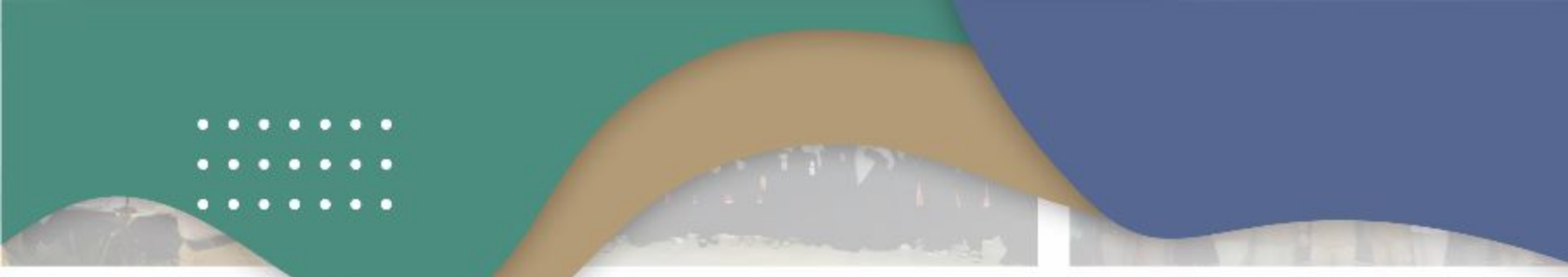
FILTER: SAMPAI DENGAN | JUNI

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	063	063	432985	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	77.28	82.08	97.00	100.00	88.72	100.00	100.00	92.72	100%	92.72
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.73	16.42	9.70	10.00	8.87	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	88.64		93.56					100.00			

NILAI EKA





- 2023 -